

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA
APLIKASI AKULAKU**

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyusun Skripsi Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ANITA ZULIA

NIM : HUK19200195

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online pada Aplikasi Akulaku*” yang di susun oleh ANITA ZULIA dengan NIM HUK19200195 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang skripsi.

Jakarta, 30 Januari 2024

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muhammad Hasan Muaziz', with a long horizontal line extending to the left.


Muhammad Hasan Muaziz, S.H.,M.H

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online pada Aplikasi Akulaku*” yang disusun oleh ANITA ZULIA dengan NIM HUK19200195 telah diujikan dalam sidang munaqosyah pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta 12 Januari 2024 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 12 Februari 2024


Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad, S.H., M.H

TIM PENGUJI

1. Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H
(Dosen Penguji 1)



2. Mohammad Aniq Kamaluddin, S.H.I., M.H
(Dosen Penguji 2)



3. Muhammad Hasan Muaziz, S.H., M.H
)



(Pembimbing merangkap Dosen Penguji 3)

PERTANYAAN ORISINALITAS

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini:

Nama : Anita Zulia

NIM : HUK19200195

Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 24 Desember 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Perlindungan Konsumen dalam Perianjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online pada Aplikasi Akulaku**". Adalah hasil karya asli penulis, bukan plagiasi, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pembimbing maupun saran dari para dosen-dosen ilmu hukum. Apabila pernyataan ini di kemudian hari terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan penulis bersedia gelar akademik dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 30 Januari 2024



Anita Zulia
HUK19200195

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rasa syukur yang sangat mendalam kami sampaikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang melimpahkan, memungkinkan penelitian ini berhasil diselesaikan dengan judul "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Akulaku." Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, kami telah memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Proses penelitian ini tidak terwujud tanpa dukungan dan bantuan yang berlimpah, baik dari segi moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan tulus hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dalam kerendahan hati, penghargaan khusus disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Juri Ardiantoro, M.Si. selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
2. Bapak Dr. Muhammad,. S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
3. Bapak Muhtar Said, S.H.,M.H selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
4. Bapak Muhammad Hasan Muaziz,. S.H.,M.H selaku Pembimbing yang telah sabar dan sudah banyak sekali memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
5. Seluruh jajaran Dosen Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
6. Rekan-rekan Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia angkatan 2019.
7. Alm. Bpk Asikan, Ibu Karmi, saudara-saudari dan seluruh keluarga besar yang selalu *mensupport* penulis. Penulis berharap dapat menjadi anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya.

8. Mas Faris Al Nizar, yang selalu memberikan *mensupport* sehingga penulis bisa menyelesaikan *studinya* sampai selesai.
9. Teman-Teman seperjuangan skripsi khususnya, Afillah, Amita, Ela, Natasya, Tarisa, Vivin ,Vina, Yayuk Dkk yang sudah menjadi tempat keluh kesah penulis selama mengerjakan skripsi ini.
10. Patner saya Mas Leonardo, yang selalu memberikan dukungan secara *moril* maupun *materil* pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studinya sampai selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis sangat menghargai adanya kritik dan saran yang konstruktif agar dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis pribadi maupun untuk penelitian selanjutnya.

Penulis mengakhiri kata-kata ini dengan harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagaimana diharapkan.

Hormat Saya

Penulis



Anita Zulia

HUK19200195

ABSTRAK

Anita Zulia, Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Akulaku

Kehadiran Financial Teknologi (Fintech) telah memberikan kemudahan untuk masyarakat seperti belanja Online, go food, ojek *online* maupun Pinjaman *online*. Salah satu Aplikasi yang merupakan bagian dari Fintech yang sekarang ini sangat populer yaitu Akulaku. Pada Aplikasi Akulaku terdapat fitur Peminjaman uang secara *online* fitur tersebut adalah Akulaku Pinjam. Aplikasi Akulaku sudah terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masyarakat mulai berpindah pada pinjaman tanpa adanya jaminan serta pencairannya yang mudah dikarenakan masyarakat seringkali mengabaikan dari segi Perlindungan Kosumen yang menimbulkan adanya masalah berupa suku bunga yang terlalu tinggi ataupun terjadi kebocoran data pribadi. Berdasarkan hal ini penulis tertarik mengkaji penelitian guna memahami perlindungan hukumnya terkait pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Metode penelitian hukum ini menerapkan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif. Dimana penulis menggunakan sumber data sekunder dari kepustakaan dan primer yang bersumber dari wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Pelaksanaan perjanjian pinjaman uang melalui *online* dalam aplikasi akulaku yang telah sesuai KUHPerdara pada pasal 1320 tentang syarat suatu perjanjian namun, dalam perjanjian pinjaman uang melalui online belum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) tentang dilakukannya perjanjian dengan iktikad baik, karena masih ada peminjam yang sengaja tidak membayar cicilan pinjaman. Perlindungan hukum untuk pihak disebuah perjanjian pinjam meminjam secara online dalam aplikasi akulaku dilaksanakan dengan preventif dan represif, dimana hukum prevesif didasari dari terselenggaranya sebelum terjadi sengketa. Sedangkan perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pada UU No.8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen dalam aplikasi Akulaku belum sejalan pada ketentuan tersebut dan masih terdapat kerugian konsumen akibat kelalaian dan kesalahan pihak Akulaku.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pinjam Meminjam*

ABTRACT

Anita Zulia, Consumer Protection in Online Lending and Borrowing Agreements on the Akulaku Application

The presence of Financial Technology (Fintech) has provided convenience for the public such as online shopping, go food, online ojrk and online loans. One application that is part of Fintech which is currently very popular is Akulaku. In the Akulaku Application, there is an online money lending feature, the feature is Akulaku Borrow. The Akulaku application has been registered with the Financial Services Authority (OJK), People began to move to loans without collateral and easy disbursement because people often ignore in terms of Consumer Protection which causes problems in the form of interest rates that are too high or personal data leakage. Based on this, the author is interested in reviewing research to understand legal protection related to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

This legal research method applies a sociological juridical approach with descriptive research specifications. Where the author uses secondary data sources from literature and primary sourced from interviews which are then analyzed qualitatively.

The implementation of the online money loan agreement in the akulaku application is in accordance with the Civil Code in article 1320 regarding the terms of an agreement but, in the online money loan agreement has not been in accordance with Article 1338 paragraph (3) concerning the implementation of agreements in good faith, because there are still borrowers who deliberately do not pay loan installments. Legal protection for parties to an online lending and borrowing agreement in the akulaku application is carried out preventively and repressively, where the law is based on its implementation before a dispute occurs. Meanwhile, repressive legal protection is carried out after a dispute occurs. Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection in the Akulaku application has not been in line with these provisions and there are still consumer losses due to Akulaku's negligence and mistakes.

Keywords: *Legal Protection, Borrowing and Borrowin*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak.....	vii
Abstract	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Metode Penelitian	10
1.6. Sistematika Penulisan	20
BAB II KAJIAN TEORI	22
2.1 Kerangka teori.....	22
2.1.1 Kajian Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	22
2.1.2 Kajian umum tentang perlindungan hukum.....	34
2.2 Kerangka pemikiran.....	38

2.3 Tinjauan penelitian terdahulu.....	39
BAB III PEMBAHASAN	44
3.1 Pelaksanaan klausula perjanjian pinjaman uang melalui online pada aplikasi Akulaku	44
3.2 Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pinjaman <i>online</i> uang berbasis teknologi informasi terhadap debitur	69
BAB IV PENUTUP	84
4.1 Kesimpulan.....	84
4.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Akulaku Terdaftar OJK.....	56
Gambar 2. Perhitungan Bunga Dana di Aplikasi Akulaku	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan yang berkembang dengan cepat, dengan berkembang ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, baik dalam dunia perdagangan, infrastruktur, pendidikan dan lain-lain. teknologi informasi ini menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, kemudahan serta kualitas yang di tawarkan oleh kemajuan teknologi informasi menjadi nilai plus dan baik di mata masyarakat.

Sehingga ditandai dengan adanya media internet yang sebagai media berinteraksi ketika melakukan aktivitas perbankan. Internet membawa perekonomian dunia yang memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital.¹ Kemudahan yang ditawarkan, banyak masyarakat saat ini, hampir setiap orang, mengajukan pinjaman tanpa memperhatikan perbedaan signifikan yang seharusnya menjadi pertimbangan sebelum memilih *fintech* sebagai pilihan. Salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan oleh masyarakat adalah status hukum *fintech* tersebut, baik legal maupun ilegal. Hal ini menjadi krusial karena segala permasalahan dan isu ekonomi yang timbul di masyarakat seringkali merupakan dampak besar yang terjadi setelah kreditur mengalami kredit macet pada perusahaan *fintech* yang bersangkutan.²

Pinjaman *online* adalah jenis fasilitas pinjaman yang dapat diajukan secara daring melalui aplikasi ponsel, tanpa memerlukan pertemuan langsung. Pendekatan ini memberikan kemudahan serta kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Fenomena pinjaman daring sedang berkembang pesat di

¹ Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 33.

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm112.

Indonesia. Keunggulan utamanya terletak pada kenyamanan dan kecepatan yang ditawarkan proses pengajuan kredit yang sebelumnya dianggap lambat dan rumit, kini dapat dilakukan dengan cepat, mudah, serta secara tanpa perlu berhadapan langsung. Para calon peminjam hanya perlu mengunduh aplikasi pinjaman dari Google Play Store atau melalui Apk untuk mengakses layanan tersebut.

Financial Technology atau yang disingkat dengan (*Fintech*) merupakan layanan yang menggabungkan teknologi dan keuangan dimana layanan ini menyediakan inovasi pada bisnis.³ *Fintech* memiliki berbagai bentuk layanan yang telah disediakan seperti *payment fintech*, informasi *fintech*, *peer to peer lending*. Layanan ini telah memberikan bentuk alternatif bagi institusi keuangan serta penggunaannya dalam memberikan dan menerima layanan. *Fintech* memberikan terobosan yang sangat mudah bagi pengguna smartphone misalnya solusi simpan-pinjam atau pinjam meminjam dengan *fintech* dapat mengakses, sarana pembiayaan yang sebelumnya terkendala birokrasi pada lembaga keuangan lain, seperti Bank.

Munculnya *fintech* telah mempermudah proses pembiayaan seperti dapat memberikan pinjaman tanpa jaminan. Proses digitalisasi keuangan ini bahkan dapat menyentuh hingga masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan permodalan lembaga keuangan konvensional (*unbankable*). Perubahan ini tentunya menjadi solusi bagi masyarakat untuk mempermudah dalam proses pembiayaan tanpa harus mendatangi langsung lembaga keuangan konvensional seperti perbankan. Pemberi pinjaman dapat berasal dari masyarakat yang memiliki uang lebih dalam jumlah berapapun, serta meminjam dapat berasal dari masyarakat manapun dalam jumlah berapapun. Hal ini menghapuskan beberapa syarat-syarat dan birokrasi yang pada institusi sebelumnya dengan tetap diawasi oleh pemerintah salah satunya adalah pinjaman uang yang berbasis *Peer to Peer Lending*.

³ Rosmida, R. (2021). *FINTECH: Pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu dimaksimalkan*. In *Seminar Nasional Industri dan Teknologi* (pp. 113-120).

Peer to peer Lending (P2P Lending) memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara . Prinsip dasar dari sistem *P2P Lending* pada dasarnya sangat mirip dengan konsep marketplace *online*, yang berfungsi sebagai platform tempat pertemuan antara pemberi pinjaman dengan peminjam.

Peer to Peer Lending (P2P Lending) merupakan sistem yang memfasilitasi proses peminjaman antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Dengan demikian, *P2P Lending* dapat dianggap sebagai suatu bentuk *marketplace* untuk kegiatan pinjam-meminjam uang. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pinjaman dengan cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan lembaga keuangan resmi seperti Bank, koperasi, atau layanan kredit pemerintah yang memiliki proses yang lebih kompleks. Sebagai alternatif, masyarakat dapat mengajukan pinjaman melalui platform *P2P Lending*, di mana pinjaman tersebut diajukan dan diberikan oleh sesama pengguna dalam sistem *P2P Lending*.

Beberapa perbedaan antara pinjaman *online* dengan pinjaman dari bank konvensional meliputi:⁴

No.	Aspek Sifat Perbedaan	Kredit Bank Digital	Kredit Pinjol/P2P Lending
1.	Dasar Hukum	Diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Perubahannya	Diatur dalam PO Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI)
2.	Pendanaan	Memberikan kredit	Tidak memiliki dan

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-pinjaman-bank-digital-dengan-pinjol-lt62fe3f638dab9> Di Akses pada tanggal 09 Januari 2024, Pukul 16.11 Wib.

		dari dana yang disimpan oleh masyarakat padanya.	dalam transaksi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI)
3.	Penyelenggara/K elembagaan	Bank digital adalah bank umum yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbank.	Lembaga jasa keuangan lainnya, seperti pengadaian, lembaga penjaminan, dan sebagainya.

Teknologi *Finansial (fintech)* telah mengalami perkembangan yang pesat, mendorong diversifikasi layanan keuangan dengan basis teknologi informasi. Pinjaman *online* yang dapat dicairkan secara langsung dan tanpa jaminan menjadi alternatif solusi bagi masyarakat yang memerlukan dana tunai tanpa perlu melakukan pengajuan secara langsung melalui pertemuan tatap muka. Pinjaman ini banyak diminati oleh mereka yang membutuhkan dana dengan segera atau yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan konvensional seperti Bank, pasar modal, atau perusahaan pembiayaan.

Meskipun memberikan manfaat ekonomi, kerugian yang mungkin timbul, serta konsekuensi hukum dari kegiatan pinjam-meminjam secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Berkembangnya Perusahaan *fintech Technolgy (fintech)* di Indonesia *Fintech* Merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbank dan keuangan yang umumnya dilakukan

oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.⁵

Fintech lending atau *peer-to-peer lending* atau *P2P lending* merupakan layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur atau pemberi pinjaman (*lender*) dan debitur atau pihak peminjam (*recipients*) dalam bahasa Inggris yang artinya ialah penerima atau mendapatkan sesuatu yang diberikan oleh orang lain yang berbasis teknologi informasi.⁶

Pada penggunaan media *online* sebagai sarana untuk melakukan transaksi *perbank an*. Internet membawa perekonomian dunia sedang memasuki babak baru, yang lebih populer dengan istilah tersebut ekonomi digital.⁷ Seiring dengan adanya globalisasi yang menghadirkan internet dengan berbagai fasilitas serta keunggulan yang dimilikinya melahirkan perjanjian-perjanjian *online* atau berbasis Teknologi Informasi dalam sektor layanan jasa keuangan. Perjanjian *online* secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan komputer yang saling terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya. Dari hal ini muncul istilah kontrak elektronik atau bisa dikenal dengan *e-contract*.

Kontrak elektronik merupakan kontrak di mana dalam ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 khususnya terkait informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 1 Ayat 17, yang dijelaskan dalam peraturan Board No.82 Tahun 202 tentang Penerapan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) ayat 15 pasal 1. Kedua Pasal itu berisi definisi yang sama dari kontrak elektronik, yaitu. Hukum Kontrak yang dilakukan melalui sistem elektronik. Sedangkan pada sistem elektronik, Menurut Pasal 1 Ayat 5

⁵ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6

⁶ <https://www.julo.co.id/blog/peer-to-peer-lending-adalah/>, di Akses pada 26 Mei 2023, Pukul 02.58 WIB.

⁷ Hidayat, A. Azizah, N. Ridwan, (2022) M. *Pinjam Online dan Keabsahan Menurut Hukum Perjanjian Islam*. Jurnal Indragiri, 2(1), 2808-0432

Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 (1) PP PSTE ialah seperangkat alat prosedur Elektronik yang menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, menampilkan, menerbitkan, mengirim dan berbagi informasi elektronik. Salah satu transaksi elektronik yang terkait dengan kontrak elektronik layanan pinjam meminjam uang dan kredit yang berkembang saat ini teknologi informasi atau lebih dikenal dengan *Fintech Leading* dimana menawarkan berbagai kesempatan untuk meminjamkan uang atau kredit.

Fintech bergerak dibidang jasa peminjaman uang berbasis teknologi informasi. Layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi diatur dengan peraturan No.77/POJK.1/2016 Tentang layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi. Menurut National Digital Research Center (NRDC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “*Financial*” dan “*Technology*” yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.

Penyelenggara Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁸ Hal ini *Financial Technology (Fintech)* merupakan salah satu alternatif teknologi yang memudahkan transaksi pinjaman yang bisa dilakukan secara *online*. Praktik bisnis pinjaman *online* tersebut berbasis *Peer to peer lending (P2PL)*, sistem ini memfasilitasi hubungan pihak yang akan memberi pinjaman (debitur) kepada pihak peminjam yang terjadi secara *online*.⁹ Keberadaan *fintech* yang semakin pesat tidak cuma memberi pengaruh terhadap perkembangan pengaturan regulasi yang berlaku di indonesia, melainkan sebuah fenomena

⁸ Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005

⁹ Pradnyawati, N. M. E., Sukandia, I. N., & Arini, D. G. D. (2021). *Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)*. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2), 320-325.

yang turut mempengaruhi sistem hukum di masing-masing negara, sebab layanan *fintech* ini menggunakan media internet yang mampu beroperasi melintas batasan yuridiksi masing-masing negara.¹⁰

Kegiatan peminjaman secara langsung, baik dalam bentuk perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, telah menjadi praktik umum dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pinjam-meminjam secara langsung menjadi pilihan favorit bagi mereka yang membutuhkan dana dengan cepat dan mendesak, terutama ketika tidak memenuhi syarat yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional seperti perbankan, pasar modal, atau perusahaan pembiayaan lainnya.¹¹

Layanan Pinjaman Akulaku merupakan salah satu bentuk perjanjian yang mengacu pada regulasi yang berlaku. Pemanfaatannya, layanan ini tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam apa yang dikenal sebagai perjanjian baku. Munculnya perjanjian baku ini merupakan hasil dari implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian. Meskipun demikian, hal ini menjadi permasalahan penting karena seharusnya perjanjian lebih mengikuti asas konsensualisme yang membutuhkan kesepakatan antara kedua pihak.

Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perjanjian baku adalah "setiap aturan atau ketentuan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."

Transaksi hutang-piutang yang dilakukan oleh penyedia layanan melalui internet menyediakan fasilitas keuangan yang dapat diselesaikan secara *online*. Penyedia pinjaman *online* ini sering disebut sebagai *fintech*. Dengan mengadaptasi konsep *fintech* dalam mengikuti perkembangan

¹⁰ Disemadi, H. S., & Regent, R. (2021). *Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7(2), 605-618.

¹¹ Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, Elek Media Komputindo, Jakarta, hlm 33.

teknologi yang pesat, diharapkan integrasi tersebut dapat terjadi dalam sektor keuangan perbankan. Hal ini diharapkan mampu menciptakan proses transaksi keuangan yang nyaman, aman, dan modern. Berkembangnya teknologi *fintech* mencakup berbagai jenis layanan keuangan digital di Indonesia, seperti sistem pembayaran digital, perbankan digital, asuransi digital *online*, pinjaman *peer-to-peer (P2P lending)*, dan *crowdfunding*".¹²

Berbagai aplikasi yang menyediakan layanan pinjaman *online*, salah satunya adalah Akulaku Pinjam. Dalam aplikasi Akulaku Pinjam, terdapat dua fitur utama, yaitu Akulaku Pinjam bagi penjual dan Akulaku Pinjam bagi pembeli. Meskipun keduanya memiliki cara penggunaan dan aktivasi yang serupa, perbedaannya terletak pada tujuan penggunaannya. Akulaku Pinjam bekerja sama dengan PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) sebagai pemberi dana, menunjukkan adanya kolaborasi dengan platform penyedia layanan keuangan. Kerjasama semacam ini semakin umum dan banyak ditemui. Selain Akulaku Pinjam, dalam aplikasi Akulaku juga terdapat fitur Akulaku Later, yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang dengan opsi pembayaran kredit atau pembayaran nanti.

Kontrak elektronik dalam layanan Akulaku Pinjam, meskipun memberikan keuntungan, sering kali melibatkan risiko pelanggaran yang dapat dilakukan baik oleh kreditur yang memiliki hak atas tuntutan prestasi maupun oleh debitur yang berkewajiban memenuhi prestasi. Beberapa masalah hukum terkait dengan keabsahan kontrak elektronik, khususnya dalam menentukan waktu perjanjian, sering kali sulit ditetapkan dan dijelaskan secara hukum.

Kontrak konvensional, kesepakatan dicapai saat pihak-pihak bertemu, menyetujui, dan kemudian menandatangani kontrak yang disepakati. Namun, dalam kontrak elektronik, pertemuan langsung tidak selalu terjadi, sehingga sulit untuk menentukan kapan persetujuan atau kesepakatan tersebut

¹² Annisa Rohmatika Jannah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Secara Online di www.pinjamyuk.co.id*

sebenarnya terjadi. Hal ini menciptakan kompleksitas dalam menetapkan waktu perjanjian serta alasan hukum yang mendasarinya.

Kasus yang pernah terjadi pada layanan Akulaku pinjam adalah penipuan berkedok memberikan *casback* yaitu *melalui via whatsapp* dengan mengatasnamakan pihak Akulaku pelaku tersebut memberikan sebuah iming-iming *cashback* senilai Rp.2.000.000 kemudian korban ditipu untuk mengaktifkan Akulaku pinjam dengan cara *cashback* tersebut ditransfer setelah mengaktifkan Akulaku pinjam tersebut. Uang Akulaku pinjam akan cair setelah korban menyetujui melalui Akulaku pinjam kemudian uang tersebut akan cair di rekening pelaku penipu tersebut dengan mengatasnamakan nama pengguna Akulaku korban dan tagihan pun masuk dalam Akulaku pinjam Korban.

Alasan Penulis mengangkat kasus tersebut, dalam pelaksanaan pinjaman yang ada pada aplikasi Akulaku pinjam memiliki unsur merugikan untuk pengguna aplikasi Akulaku misalnya seperti keamanan untuk data pengguna serta kesalahan pada sistem Akulaku pinjam yang Kadang terjadi. Pada hal tersebut bagaimanakah pandangan menurut hukum untuk melindungi para pengguna akulaku khususnya dalam peminjaman *online*. Oleh sebab itu, penulis tertarik mengkaji penulisan hukum berjudul **"PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA APLIKASI AKULAKU."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, pokok penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan klausula perjanjian pinjaman uang secara *online* pada aplikasi Akulaku?
2. Bagaimana perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pinjaman *online* uang berbasis teknologi informasi terhadap debitur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan klausula dalam perjanjian pinjaman uang melalui *online* dalam Aplikasi Akulaku.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pinjaman *online* uang berbasis teknologi informasi terhadap debitur

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a) Diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dapat memberikan kegunaan serta memberikan tambahan literatur bagi ilmu hukum dan juga praktisi hukum, selain itu sebagai rujukan oleh peneliti terutama dalam permasalahan pinjaman *online* melalui aplikasi Akulaku.
 - b) Penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi peneliti yang akan meneliti selanjutnya, yang memiliki tema sejenis. Diharapkan mampu menambah keilmuan mengenai mengenai hukum dan tujuan sebagai seorang sarjana hukum.
 - c) Diharapkan mampu menambahkan referensi dan literatur kepustakaan pada bidang pinjaman secara *online*.
2. Manfaat secara praktis
 - a) Dapat memberikan manfaat untuk penulis yaitu untuk menambah wawasan serta informasi, bagi pembaca peneliti ini diharapkan bermanfaat sebagai semacam pertukaran pikiran, sehingga baiknya berhati-hati untuk melakukan pinjaman berbasis *online* melalui aplikasi Akulaku sehingga tidak berbahaya dan merugikan diri sendiri.
 - b) Penelitian ini bisa menyampaikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis secara benar tidak hanya pada penalaran, namun sesuai dengan tujuan hukum yakni kepastian hukum.

- c) Dapat memberikan masukan dan bisa berguna bagi pengguna pada ilmu hukum bagi masyarakat pada umumnya serta bagi masyarakat yang bekerja sesuai dengan ranah hukum pada khususnya.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan suatu fenomena tentang apa dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹³

Oleh karena itu, data ini disebut penelitian kualitatif karena berdasarkan kualitas dari suatu objek atau fenomena. Karena kualitas umumnya tidak mampu dijelaskan dalam bentuk angka dan statistik maka data kualitatif umumnya disajikan dengan menggunakan penjelasan deskriptif, deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

¹³ Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁴

Menurut-soerjono Soekanto dapat membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁵ Maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau peneliti hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada; penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.¹⁶

Adapun sumber data yang digunakan penulisan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁷ Dalam penelitian ini, dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap materi hukum hukum primer, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan yang menjadi dasar dalam proses pembuatan undang-undang.¹⁸ Bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPperdata;
- b) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;

¹⁴ Lexy J. Meleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 200) Hlm.4

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Perss), hlm, 22.

¹⁶ Ediwarman. Monograf. *Metode Penelitian Hukum* (panduan penulisan tesis dan disertasi), Medan, 2011, Halaman 94.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 67

¹⁸ Peter Mahmudi Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 3.

- c) Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
- d) Pengawasan 19/12/PBI/201 Indonesia tentang pencapaian teknologi
- e) Peraturan dewan nomor 19/14/PADG/2017 tentang ruang ujian teknologi keuangan uji coba terbatas;
- f) Aturan keanggotaan dewan nomor 19/15/PADG/2017 tentang tata cara pendaftaran pinjaman *online*;

2. Bahan hukum sekunder : Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisis hukum yang baik.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini melalui kepustakaan (*Research library*) mencakup:

- a) Buku atau literatur yang berisi pendapat para ahli hukum yang menjelaskan tentang fokus penelitian.
- b) Jurnal hukum, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan fokus penelitian.
- c) Situs-situs internet, baik domestik maupun asing, yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

Memanfaatkan bahan hukum sekunder dari sumber-sumber tersebut, penulis dapat memperoleh landasan teoritis dan informasi yang relevan untuk mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian mengenai pelaksanaan klausula perjanjian pinjaman uang secara *online* pada aplikasi Akulaku.

3. Bahan hukum tersier : Bahan hukum tersier yaitu seperti kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, sepanjang masih berkaitan informasi penelitian ini

¹⁹ Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 23.

merupakan bahan tambahan untuk penelitian ini.²⁰ Supaya didapat informasi aktual terkait masalah penelitian, maka kepustakaan yang diambil dan dicari yang relevan dan mutakhir.

B. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, yang merujuk pada metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma. Pada konteks ini, penelitian normatif berfokus pada analisis substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini memerlukan pengkajian mendalam terhadap prinsip-prinsip, norma-norma, dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan.

Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma yang dimaksud mencakup asas-asas, norma-norma, dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan.²¹ Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis unsur-unsur normatif dalam korpus hukum yang relevan dengan topik penelitian, dan mengidentifikasi bagaimana sistem norma tersebut dapat memberikan kontribusi atau mempengaruhi pemahaman dan penyelesaian permasalahan yang sedang diinvestigasi.

Pendekatan normatif ini menuntut peneliti untuk fokus pada teks hukum dan konteks normatifnya, dengan tujuan utama untuk memahami dan mengevaluasi konsistensi serta relevansi peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan yang dikaji. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya memahami hukum sebagai satu kesatuan sistematis, tetapi

²⁰ R. Devi dan F. Simarsoit, 2020 “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-commerce Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*”, Jurnal Recturm Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol.02 No.2, hlm 119

²¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm, 34.

juga mengidentifikasi peran norma-norma tersebut dalam mengatasi atau merespons isu-isu yang timbul dalam praktik hukum terkait dengan perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* melalui aplikasi Akulaku.

Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum dengan jalan menganalisisnya. Hal ini penulis akan menganalisis secara hukum tentang perlindungan konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* melalui aplikasi akulaku sebagaimana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Pengawasan 19/12/PBI/201 Indonesia tentang pencapaian teknologi, Peraturan dewan nomor 19/14/PADG/2017 tentang ruang ujian teknologi keuangan uji coba terbatas, Aturan keanggotaan dewan nomor 19/15/PADG/2017 tentang tata cara pendaftaran pinjaman *online*.

H. Ishaq mendefinisikan penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji hukum yang dirumuskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dan menjadi acuan atau pedoman berperilaku bagi setiap orang. Berkaitan dengan penelitian Normatif, pendekatan yang digunakan Menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan Pendekatan Studi Kasus.

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Langkah awal dalam penelitian sebelum menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan adalah melakukan pencatatan dan analisis terhadap hukum positif yang berlaku. Proses inventarisasi ke tahap berikutnya. Metode penelusuran bahan hukum harus dilakukan dengan berfokus pada relevansi agar informasi yang diperoleh dapat sesuai dengan kebutuhan peneliti. Banyak kali terjadi, terutama dalam mengidentifikasi materi hukum yang dapat ditemukan, yaitu;²²

- a. Kekosongan hukum (*Leement het recht*)
- b. Antinomi (*Konflik norma hukum*)
- c. Norma hukum yang kabur (*Conceptual Approach*)

Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan skripsi ini yakni bahan hukum yang diperoleh dari:

1. Buku-buku
2. Jurnal ilmu hukum atau artikel, majalah hukum dan perundang-undangan
3. Karya ilmiah dan internet serta bahan lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi.

b. Pendekatan studi kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat kewenangan pengawasan pada Undang-Undang Konsumen terhadap non lembaga keuangan dalam suatu kasus.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan merupakan langkah awal dalam mengumpulkan bahan hukum untuk

²² Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung. Penerbit Alfabeta. Hlm 51.

²³ Ibrahim, A. F. B., & Riau, U. S, *Metode Penelitian Hukum Legal Research Methods*.

penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dalam konteks ini adalah perlindungan konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* melalui aplikasi Akulaku.

Setelah identifikasi dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum. Klasifikasi dilakukan untuk mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tema atau topik tertentu, seperti perlindungan konsumen. Sistematisasi kemudian dilakukan untuk menyusun bahan hukum tersebut secara terstruktur dan logis, memudahkan peneliti untuk memahami dan menganalisisnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui berbagai cara, termasuk membaca literatur-literatur yang berkaitan, menelaah isi peraturan perundang-undangan, mencatat informasi yang relevan, membuat ulasan dari bahan-bahan pustaka tersebut, dan melakukan penelusuran melalui media internet.

Proses membaca, menelaah, dan mencatat informasi dari berbagai sumber pustaka adalah inti dari studi kepustakaan. Ini memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka hukum yang mengatur perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* melalui aplikasi Akulaku dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek perlindungan konsumen yang terkait.

Selain itu, penelitian melibatkan penelusuran melalui media internet untuk mendapatkan informasi terkini dan relevan yang mungkin tidak terdapat dalam literatur konvensional. Penggunaan media internet sebagai sumber informasi dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan terkini mengenai isu-isu perlindungan konsumen dalam konteks perjanjian pinjam meminjam uang secara *online*.

Dengan demikian, teknik studi kepustakaan dalam pengumpulan bahan hukum menjadi kunci dalam memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta aspek-aspek perlindungan konsumen yang

berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* melalui aplikasi Akulaku. Pendekatan ini memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan temuan dan rekomendasi dalam penelitian tersebut.²⁴

Selain menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh melalui prosedur inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi, penelitian ini juga melibatkan penggunaan bahan hukum sekunder berupa wawancara terhadap pengguna pinjaman *online* di aplikasi Akulaku. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung dari para pemangku kepentingan yang terlibat, yaitu para pengguna aplikasi pinjaman *online*.

Wawancara dengan pengguna pinjaman *online* dapat memberikan informasi yang lebih kontekstual dan mendalam tentang pengalaman mereka dalam melakukan transaksi pinjaman melalui aplikasi Akulaku. Hal ini dapat mencakup pemahaman mereka terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian pinjaman, pengalaman selama proses pinjaman, serta pandangan mereka terkait dengan aspek perlindungan konsumen.

Melalui wawancara ini, peneliti dapat mengidentifikasi potensi masalah atau tantangan yang dihadapi oleh pengguna, serta memahami sejauh mana kebijakan dan praktik yang diimplementasikan oleh Akulaku memenuhi atau tidak memenuhi kebutuhan perlindungan konsumen. Selain itu, wawancara juga dapat memberikan gambaran mengenai persepsi dan harapan pengguna terhadap layanan pinjaman *online*, yang dapat menjadi kontribusi berharga dalam merinci temuan penelitian.

Penting untuk mencatat bahwa wawancara dengan pengguna merupakan metode pengumpulan bahan hukum sekunder yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu, hasil wawancara perlu diinterpretasikan dengan hati-hati dan diintegrasikan dengan temuan dari bahan hukum primer, guna menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* melalui aplikasi Akulaku. Dengan demikian, pendekatan kombinasi ini dapat meningkatkan keakuratan dan kedalaman analisis dalam penelitian ini.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, Hlm 22

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat orang pada hukum atau mendorong manusia untuk mentaati hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. “Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini adalah:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata;
 - b) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
 - c) Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
 - d) Pengawasan 19/12/PBI/201 Indonesia tentang pencapaian teknologi
 - e) Peraturan dewan nomor 19/14/PADG/2017 tentang ruang ujian teknologi keuangan uji coba terbatas;
 - f) Aturan keanggotaan dewan nomor 19/15/PADG/2017 tentang tata cara pendaftaran pinjaman *online*;
2. Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁵ Termasuk juga hasil wawancara dengan pengguna pinjaman *online* di Aplikasi Akulaku.
3. Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis dalam penelitian kualitatif adalah menguraikan apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (interpretatif).²⁶ Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif,

²⁵ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hal. 296

²⁶ Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, (Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009), hal. 80

yaitu penulis dalam menganalisis yang berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan penjabaran terkait suatu fenomena sosial yang nyata. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang berisi maksud untuk memberikan data gambaran mengenai manusia, suatu keadaan ataupun gejala-gejala sosial lainnya, serta menjelaskan mengenai keadaan objek suatu masalah tidak bermaksud untuk mengambil suatu keputusan yang berlaku secara umum.²⁷ Serta menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibuat secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami substansi dan isi dari hasil penelitian ini. Adapun sistematika urutan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas secara umum mengenai munculnya masalah dan aturan penelitian judul serta rancangan penelitian yang diharapkan dapat memperlancar proses penelitian, dengan rincian yang meliputi: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II berisi tinjauan umum berupa perlindungan hukum, terdiri atas : pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum dan jenis perlindungan hukum. pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, terdiri atas: pengertian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi,

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm 10

subjek hukum mengenai pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan pelaksanaan pada pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selanjutnya mengenai perlindungan hukum pinjam meminjam uang secara *online* dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini mencakup pembahasan pelaksanaan klausula perjanjian pinjaman uang secara *online* pada aplikasi Akulaku. Dan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pinjaman *online* uang berbasis teknologi informasi terhadap debitur.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab IV mencakup kesimpulan yaitu inti pada penelitian ini dan saran dalam penulis berdasarkan pembahasan yang telah ditulis.

BAB II KAJIAN

TEORI

2.1 Kerangka teori

2.1.1 Kajian Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

A. Pengertian perjanjian dan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Pengertian Perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁸ Menurut pendapat Subekti “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara sesuatu atau lebih, berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain. Dan pihak lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”²⁹

Menurut setiawan perikatan merupakan hubungan pada setidaknya dua orang yang didalamnya terdapat harta kekayaan, diaman satu pihak mempunyai hak atas suatu prestasi dan lainnya wajib diaman pihak pertama berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Para pihak berhak atas terwujudnya pada kesempatan adalah dasar dari mengikatnya suatu perjanjian.³⁰

Sebuah perjanjian ialah peristiwa dimana seseorang berjanji melakukan sebuah hal berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan munculnya peristiwa ini maka hubungan pada dua orang ini dikatakan perikatan. Adanya perjanjian ini memberikan sebuah perikatan pada dua orang sebagai

²⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Pradnya paramita, Jakarta, 2003, hlm 1.

²⁹ Subekti R, “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, Intermasa, Jakarta, 1984 Hlm 338.

³⁰ Suharnoko, “*Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta”, 2004, Hlm 3.

pembuatannya. Bentuk dari perjanjian mencakup pada perkataan yang mempunyai unsur janji secara tertulis atau tidak.³¹

Unsur dalam perikatan terdapat 4 sebagai berikut:

- 1) Hubungan Hukum, sebagaimana diatur oleh hukum sebagai bentuk perikatan yang lahir dikarenakan adanya Undang-Undang.
- 2) Pihak-pihak, artinya dalam menjalin sebuah hubungan perjanjian melibatkan para pihak sebagai subjek hukum.
- 3) Harta kekayaan, beradarkan yang terdapat dalam Buku III BW (*Burgelik Wetboek*) di dalamnya termasuk sistematika Hukum harta kekayaan, sehingga hubungan tersebut merupakan berorientasi pada harat kekayaan.
- 4) Prestasi, kewajiban (prestasi) dalam hubungan hukum para pihak (prestasi-kontra-prestasi), yang dapat dipaksakan dalam melaksanakan pemenuhannya dalam kondidi tertentu juga melalui instrument Negara.³²

Perjanjian dapat melahirkan sebuah perikatan yaitu antara kedua pihak atau para pihak yang telah membuatnya. Hubungan diantara perikatan dan perjanjian merupakan bahwa di dalam sebuah perjnajian bisa menimbulkan sebuah perikatan diantara pihak-pihak yang telah melakukan perjanjian ataupun diantara para pihak yang telah bersepakat pada perjanjian tersebut. Sehingga perjanjian ialah sumber sebuah perikatan disisi lain dari sumber perikatan lainnya.

Perikatan memiliki arti yang masih abstrak, sedangkan perjanjian suatu hal nyata dan konkrit. Keduanya berbeda karena dalam sebuah perjanjian umumnya berbentuk tertulis, jika hanya berbentuk lisan saja, maka perjanjian juga bisa berupa pernyataan berisi perjanjian itu. Sedangkan perikatan tidak terlihat secara nyata namun bayangan. Dari makna kontrak yang berkembang di Indonesia dan Belanda dapat ditarik simpulan bahwa ada beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam kontrak, yaitu Ada para pihak;³³

³¹ Subekti, "*Hukum Perjanjian*", PT Intermasa, Jakarta, 2005, Hlm 1

³² Agus Yudha Hernoko, "*Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*", Kencana penasamedia Group, Jakarta, 2010 Hlm 20

³³ Ridwan Khairandy, Op.cit, him. 66

- 1) Ada para pihak;
- 2) Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
- 3) Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
- 4) Ada objek tertentu.

Terdapat 3 (tiga unsur) dari perjanjian itu sendiri yaitu:³⁴

1) Unsur *essensialia*, yakni dalam perjanjian yang wajib ada dan merupakan unsur mutlak dimana jika terdapat unsur ini perjanjian tidak dapat berlangsung. Unsur ini adalah unsur yang penting agar terciptanya suatu perjanjian, mutlak yang harus ada dalam perjanjian yang sah. Dengan demikian unsur ini terkait pada sah tidaknya perjanjian.

2) Unsur *naturalia*, merupakan lazim dan melekat ada perjanjian disebabkan hal ini bersifat bawaan dari unsur tersebut maupun unsur yang sudah melekat dalam perjanjian dan telah tercakup pada Undang-Undang namun bisa disingkirkan oleh para pihak. Unsur ini bersifat hukum mengatur (*aanvullendrecht*).

3) Unsur *accidentalia*, merupakan unsur yang harus dimuat pada suatu perjanjian. Para pihak menambhaknya unsur ini dalam perjanjian karena undang-undang itu sendiri tidak ada pengaturannya.

Setiap perikatan timbul dikarenakan perjanjian, terdapat dua subjek dalam perjanjian yaitu yang berdasarkan hukum berwenang melaksanakan suatu perbuatan hukum ataupun siapa yang memiliki hak dan cakap dalam bertindak pada hukum. Terdapat tiga (tiga) subjek dalam perjanjian yaitu:

- 1) Para pihak pembuat perjanjian
- 2) Para ahli waris pembuat perjanjian
- 3) Para ahli waris dan bagi mereka yang mendapatkan hak
- 4) Pihak ketiga

Subjek perjanjian merupakan suatu hal yang mempunyai hak dan kewajiban dengan kata lain pembawa hak, dapat dikatakan subjek hukum

³⁴ Jannah, J. N. (2020). *Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technology) Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 4(2), 203-220.

apabila warga negara ataupun orang asing yang melihat sebuah kebudayaan maupun agama, pembawa hak (subjek) manusia memiliki hak serta kewajiban bertindak dalam hukum. Sedangkan objek hukum dari perjanjian pada umumnya adalah benda. Selain itu objek perjanjian merupakan prestasi sesuai dengan Pasal 123 KUHPerdara, yakni;³⁵

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu tidak
3. Tidak berbuat sesuatu

R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa, “Benda” merupakan suatu barang yang memiliki wujud serta dapat diraba. Benda tidak memiliki nyawa dan tidak mempunyai keinginan sendiri. Hanya bisa digunakan oleh manusi yang digunakan untuk mengejar suatu kenikmatannya. Agar bisa digunakan oleh manusia, maka benda tersebut bersifat berfaedah serta bermanfaat untuk keperluan hidup manusia. ³⁶ Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut;³⁷

- 1) Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli dan lain-lain;
- 2) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian dengan Cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya: hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontrak prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum;
- 3) Perjanjian khusus (*benoend*) dan perjanjian umum (*onbenoend*). Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri.

³⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melanggar-hukum-atau-wanprestasi-c12028> di akses pada tanggal 14 januari 2024 pukul 07.56 Wib.

³⁶ R. wirjono projodikoro, “*Hukum Perdata Tentang Hak Atas Tanah*”, Jakarta, 2001, hlm 2

³⁷ Mariam Darus Badruzaman, 1996, K.U.H. Perdata Buku III, *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, hal.90-93.

Maksudnya ialah bahwa perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi di kehidupan sehari-hari. Adapun perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan XVIII KUHPerdato. Di luar perjanjian khusus tumbuh perjanjian umum yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdato, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tak terbatas. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partik otonomi yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian umum adalah perjanjian sewa beli;

- 4) Perjanjian kebendaan (*zakelijk*) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu, kepada pihak lain. Sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan);
- 5) Perjanjian konsensuil dan perjanjian riil. Perjanjian konsensuil adalah perjanjian di mana di antara kedua: belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan- perikatan;
- 6) Perjanjian-Perjanjian yang istimewa sifatnya

Hukum perjanjian merupakan bagian (sub sistem) dari hukum privat. Konsep hukum perjanjian adalah berada dalam konsep hukum perdata, sebab hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata (hukum privat). Dalam KUHPerdato pengaturan mengenai hukum perjanjian dapat ditemukan dari sebahagian dalam Buku III KUHPerdato tersebut yang secara khusus diatur di dalam mulai dari Pasal 1313 KUHPerdato sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdato dan di bawah sub judul besar Bab II berjudul “Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan”. Dari ketentuannya diketahui bahwa pada prinsipnya terdapat hukum perjanjian.

A. Syarat-syarat suatu perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sah tidaknya suatu perjanjian didasari pada:

a) Kesepakatan yang mengikatnya dirinya

Kesepakatan didalam perjanjian pada dasarnya merupakan pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuan atau kesepakatan (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Sekalipun undang-undang tidak secara tegas mengatakan, tetapi dari ketentuan ketentuan yang ada antara lain pada Pasal 1320 jo Pasal 1335 KUHPerdara. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut Paksaan (*dwang*).

Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para termasuk dalam tindakan pemaksaan. Di dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat suatu ancaman, yaitu setiap ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya pihaklain memberikan hak. Kewenangan ataupun hak istimewanya.

b) Cakap dalam menetapkan suatu perjanjian

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*). Di sini terjadi percampuradukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata "Membuat" perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur "niat" (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum.

Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut J. Satrio, istilah yang tepat untuk menyebut syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah : kecakapan untuk membuat perjanjian.

c) Mengenai suatu hal khusus

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki pada objek tertentu dengan begitu suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.

d) Suatu sebab halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* dalam bahasa (belanda) atau *Causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri.

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara bahwa suatu klausula dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu klausula dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika klausula di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Terdapat dua syarat, yakni bersifat subjektif, dikarenakan berkaitan dengan individu ataupun subyeknya yang telah mengadakan suatu perjanjian, selain itu juga syarat obyektif karena dalam perjanjian itu sendiri maupun objek dari perbuatan hukum yang telah dilakukan diantaranya syarat subjektif dan syarat objektif harus berbeda. Didalam syarat objektif, jika syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka perjanjiannya batal demi hukum. Maksudnya adalah dari awalnya tidak pernah muncul sebuah perjanjian dan perikatan. Tujuan diadakan perjanjian yakni supaya timbul perikatan hukum yaitu gagal. Sehingga tidak ada hal mendasar untuk saling menuntut perjanjian dalam bahasa Inggris dinamakan "*nul and void*".

Menggunakan syarat subjektif, jika syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka perjanjian batal, namun jika pihaknya mempunyai hak

meminta supaya dapat dibatalkan dimana pihak itu tidak cakap dalam memberikan perizinannya secara tidak bebas. Sehingga dibuatnya perjanjian ini bersifat mengikat selama tidak ada pembatalan atas permintaan pihak yang mempunyai hak pembatalan sebelumnya. Oleh karena itu, suatu perjanjian mempunyai nasib bergantung pada ketersediaan pihak lain untuk menunggu, hal ini dinamakan “*voidable*” (bahasa Inggris) atau “*vernietigbaar*” (bahasa Belanda).

Individu yang membuat sebuah perjanjian wajib turut pada hukum. Dengan dasar asasnya, tiap orang yang telah dewasa dan sehat pemikirannya merupakan cakap berdasarkan hukum. Pasal 1330 KUHPerdara dikatakan orang yang tidak cakap dalam pembuatan perjanjian ialah:

- 1) Orang belum dewasa
- 2) Mereka dibawah pengampuan
- 3) Perempuan yang ditetapkan dan keseluruhan individu kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.³⁸

B. Mekanisme layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Salah satu bentuk perkembangan *financial Technology (fintech)* dalam bentuk transaksi *online* yaitu layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi informasi. Pengaturan mengenai salah satu jenis *fintech* ini diatur juga dalam kitab Undang-Undang hukum perdata. Pasal 1754 kitab Undang-Undang Hukum perdata disebutkan pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghasikan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.³⁹ Yang dimaksud dengan “penyelenggara berbentuk badan hukum

³⁸ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Keputusan Dalam Perjanjian*, Undip, Semarang, 2006, hlm 36

³⁹ Lestari, R., & Andriyani, S. (2023). *Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang*. *Private Law*, 3(1), 202-212.

perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat didirikan dan dimiliki oleh:

1. Warga Negara Indonesia dan/atau badan Hukum Indonesia;
2. Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing.

Penerima pinjaman adalah orang, dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai yang termasuk ke dalam kategori ini, sebagaimana diatur Pasal 15 POJK P2PL, yaitu:⁴⁰

1. Penerima pinjaman harus berasal dan domisili di wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia;
2. Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
 - i. Orang perseorangan warga negara Indonesia;atau
 - ii. Badan Hukum Indonesia.

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai yang termasuk ke dalam kategori, sebagaimana diatur pasal 16 POJK P2PL, yaitu:

1. Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
2. Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Ayat (1) terdiri dari;
 - i. Orang perseorangan warga negara Indonesia
 - ii. Orang Perseorangan warga negara asing
 - iii. Badan hukum Indonesia/asing
 - iv. Badan usaha Indonesia/asing;dan/atau
 - v. Lembaga internasional

⁴⁰ Pasal 15 POJK P2PL

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak elektronik menciptakan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum ini berasal dari kaitan kontraktual anatar pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan penyelenggara layanan *fintech* berbasis *peer to peer lending*. Secara umum mekanisme *peer to peer lending* mirip dengan perjanjian pinjam-meminjam uang yang akrab dalam ranah hukum privat. Perbedaan utamanya terletak pada partisipasi pihak ketiga (penyelenggara) proses pembuatan perjanjian melalui platform internet, dan dinamika hubungan hukum yang terjalin antara para pihak melalui perjanjian tersebut.⁴¹

Mengenai hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan *Peer to Peer Lending* yang terbangun dalam sebuah perjanjian atau kontrak elektronik, telah diatur pada Pasal 18 POJK P2PL, yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut terbagi menjadi:

1. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan;
2. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman

Selain lembaga perbankan, perusahaan *peer to peer lending* juga menawarkan keunggulan kompetitif untuk menyatukan pemberi pinjaman. Keuntungan ini termasuk margin bunga yang sangat rendah, kemanapun untuk menawarkan pinjaman kepada beberapa peminjam yang mungkin ditolak oleh Bank (*unbankable*) dan pengguna inovasi mereka yaitu teknologi untuk memberikan transparansi yang lebih besar, fleksibilitas, cepat dan layanan yang lebih nyaman bagi pemberi pinjaman atau peminjam. Perjanjian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan pemberi pinjaman pada Pasal 19 Ayat (2) dan Pasal 20 Ayat (2) Sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, pemberi pinjaman Pasal 19

⁴¹<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/4643/Gaby%20Yolanda%20Arista%20Putri.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada Tanggal 8 Januari 2024. Pukul 02.45

Ayat (2) “Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib paling sedikit memuat:

1. Nomor Perjanjian
2. Tanggal perjanjian
3. Identitas para pihak
4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
5. Jumlah Pinjaman
6. Suku bunga pinjaman
7. Besarnya komisi
8. Jangka waktu
9. Rincian biaya terkait
10. Ketentuan mengenai denda (jika ada)
11. Mekanisme sengketa denda (jika ada)
12. Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Peminjam diwajibkan untuk membayar pinjaman melalui perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* terkait dengan jadwal yang telah ditentukan. Perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* akan melakukan proses kredit monitoring dan penagihan guna memastikan bahwa pengembalian dana dari peminjam dilaksanakan sesuai perjanjian.

C. Dasar hukum perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Berdasarkan pada Pasal 3 ayat (1) Huruf e Peraturan bank indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tahun 2017 mengenai penyelenggara teknologi finansial bahwa “Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis aplikasi ataupun teknologi informasi merupakan salah satau dari jenis penyelenggara *Finansial Teknologi (Fintech)* yang termasuk ke dalam kategori jasa keuangan atau finansial lainnya”. Sejauh ini, Bank Indonesia telah membuat beragam regulasi terkait dengan *financial teknologi* yaitu: peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang pelaksanaan pemrosesan transaksi pembayaran.

- 1) Pengawasan Bank 19/12/PBI/2017 Indonesia Tentang Penerapan Teknologi Finansial.
- 2) Peraturan anggota Dewan No. 19/14/PADG/2017 tentang ruang ujian Teknologi keuangan uji coba terbatas (kotak pasir peraturan).
- 3) Aturan keanggotaan Dewan No. 19/15/PADG/2017 tentang tata cara pendaftaran, penyampaian dan pemantauan informasi oleh operator teknologi keuangan.

Bentuk badan Hukum atau “Penyediaan” yang menyediakan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi sebagai berikut:

- 1) Perseroan terbatas
- 2) koperasi

Penyelenggara berbentuk perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh:

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan Hukum Indonesia.
- 2) Warga Negara Asia (WNA) atau badan hukum asing.

Warga negara asing (WNA) atau badan Hukum asing secara langsung atau tidak langsung memegang tidak lebih dari 85% saham penyelenggara. Modal penyelenggara yang mempunyai bentuk perseroan terbatas dan badan hukum koperasi wajib mempunyai modal setidaknya diotor minimal 1 Miliar disaat pendaftaran. Keduanya harus mempunyai modal disetor atau modal sendiri minimal Rp 2,5 Miliar disaat mengajukan izin permohonan.

Aktivitas bisnis penyelenggara menyediakan, mengelola, dan megoperasikan layanan pinjam meminjam kepada pemberi pinjaman, dan sumber dana bagi peminjam berasal dari pemberi pinjaman berasal dari pemeberian pinjaman, yang dimaksud pemberi pinjaman ialah perseorangan, badan hukum atau komersial piutangnya disebabkan oleh perjanjian peminjam ialah perseorangan atau badan hukum yang berhutang pada perjanjian jasa pinjam. Untuk melaksanakan perjanjian, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman
- 2) Perjanjian antara pemberi dan penerima pinjaman

Penyelenggara dapat melakukan kerja sama pada penyelenggara jasa keuangan berbasis teknologi sejalan pada ketentuan Undang-Undang. Hal yang digaris bawahi ialah di dalam melakukan usahanya, wajib mendaftarkan dan mengatongi izin OJK. Adapun batas dalam pemberian pinjaman yang bisa dipinjam, yang terdapat dalam Pasal 6 POJK 77/2016 yang mengatur:

- 1) Penyelenggara wajib mencukupi ketentuan batas maksimal dan diberikannya dana pada tiap penerimanya.
- 2) Batas maksimum pemberian pinjaman seperti dijabarkan pada ayat (1) ialah Rp. 2.000.000.000,00
- 3) OJK dapat meninjau kembali batas maksimum diberikannya pinjaman dana seperti tertuang pada ayat (2).

2.1.2 Kajian umum tentang perlindungan hukum

A. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan Hukum merupakan perlindungan yang dilakukan pemerintah untuk warga negaranya agar memperoleh kepastian hukum dan memberikan perlindungan untuk warga supaya haknya tidak dilanggar semena-mena serta akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan terkait bagi pelanggar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang dapat melindungi suatu subyek-subyek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dengan paksaan dalam pelaksanaannya mendapatkan suatu sanksi.

Menurut Satjipto Raharjo, "perlindungan Hukum merupakan memberi pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan untuk masyarakat agar mereka mendapat menikmati semua hak - hak yang telah diberikan oleh hukum". Selain itu, perlindungan hukum ialah sebuah upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum agar memberikan keamanan baik secara fisik ataupun pikiran dari berbagai gangguan dan ancaman oleh pihak yang

membahayakan.⁴² Sedangkan Menurut CST kانسil, diberikannya bentuk perlindungan hukum terkait pada hak dan kewajiban manusia sebagai suatu subjek hukum pada interaksinya sesama manusia.⁴³

Sementara itu, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang perlindungan konsumen menjelaskan perlindungan konsumen sebagai segala tindakan yang memastikan keberadaan kepastian hukum dengan tujuan memberikan perlindungan kepada konsumen. Defisini ini, yang mencakup “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan berfungsi sebagai pagar yang mencegah praktik sewenang-wenang yang dapat merugikan pelaku demi perlindungan konsumen.⁴⁴

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keberadaan Undang-Undang yang memberikan perlindungan kepada konsumen agar terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, barang, atau jasa. Menurut peraturan hukum, perlindungan konsumen melibatkan segala upaya yang bertujuan untuk menjamin hak hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen.⁴⁵

2.2 Bentuk-bentuk perlindungan hukum

Perlindungan Hukum Merupakan gambaran bagaimana hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap subjek hukum yang berdasarkan ketentuan hukum yang menghalangi atau memaksa berlakunya ketentuan hukum, tertulis atau tidak tertulis. Menurut Philipus M. Hadjon terdapat dua macam perlindungan hukum, yakni :

⁴² Satjipto Raharjo, " *Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 54

⁴³ CST Kansil, " *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, 1989. hlm 103

⁴⁴ BASRI, H. (2022). *Perlindungan hukum terhadap konsumen terinfeksi akibat pengguna obat yang mengandung policresulen (medisio) yang diproduksi oleh PT. Pharos indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juncto Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Doctoral dissertation)*, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA).ISO 690

⁴⁵ Fista, Y. L., Machmud, A., & Suartini, S. (2023). *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Binamulia Hukum, 12(1), 177-189.

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif merupakan subyek hukum yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sarana hukum ini dikatakan lebih tertinggal dari perkembangannya, namun pada akhirnya kemudian disadari pentingnya sarana perlindungan hukum utamanya terkait pada asas "*freises ermessen*". Diberikannya bentuk perlindungan hukum preventif bagi rakyat. Sehingga tujuan perlindungan hukum ini ialah sebagai bentuk pencegahan sengketa dan mempunyai arti besar bagi tindak pemerintahan yang didasari pada keabsaan dikarenakan adanya hukum ini membuat pemerintah mempunyai sikap kehati-hatian dalam mengambil suatu keputusan.⁴⁶

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia merupakan perlindungan hukum represif. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pada umumnya, sistem hukum di dunia modern tercakup pada sistem induk yakni "*civil law system*" (modern roman) dan "*comment law system*". Perbedaan pada sistem hukum ini membuat bentuk dan jenis sarana perlindungan hukum rakyat menjadi berbeda, yakni hukum represif.

Negara dengan "*Civil law sistem*" memberikan pengakuan pada dua pengadilan yakni pengadilan umum dan administrasi, negara "*Common law system*" mengenal satu peradilan saja, yakni "*ordinary court*" tujuan dari perlindungan hukum represif adalah penyelesaian permasalahan sengketa, menangani perlindungan hukum rakyat mencakup hukum *reprrsif*.⁴⁷ Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum yakni melindungi subjek hukum

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*", PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1985 hlm 2.

⁴⁷ *Ibid.* Hlm 5

dengan ketetapan Undang-Undang terkait dan menegakkan sanksi, terbagi kedalam dua bagian ialah:⁴⁸

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum Preventif adalah bentuk perlindungan hukum dari pemerintah guna meminimalisir pelanggaran, mencakup pada ketetapan Undang-Undang dan tujuannya adalah memberikan rambu atau larangan ketika memenuhi kewajiban. Adanya suatu tindakan perlindungan hukum secara preventif ini, diharapkan perlindungan ini dapat mendorong agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang terkait dengan asas *freies ermesen*, dan masyarakat dapat mengajukan keberatan atau dapat juga dimintai pendapat mengenai rencana keputusan.⁴⁹

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif adalah bentuk perlindungan yang paling akhir, sanksi yang berupa denda, kurungan dan hukuman tambahan apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran. Perlindungan hukum represif memiliki fungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa dikemudian hari agar dapat menjalankan perlindungan hukum yang represif untuk kepentingan masyarakat Indonesia, terdapat berbagai badan hukum yang secara parsial mengurus permasalahan-permasalahan yang timbul.⁵⁰ Badan-badan tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu;


- 1) Peringatan tertulis
- 2) Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang/dana tertentu
- 3) Pembatasan kegiatan usaha
- 4) Pencabutan izin

⁴⁸ Muchsin, "*Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia* " (magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret). 2003. Hlm 20

⁴⁹ Khotijah, N. (2021). *Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Pinjaman Uang Secara Online Melalui Aplikasi Shopee Berdasarkan (Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

⁵⁰ *Ibid.* Hlm 33

2.2 Kerangka pemikiran



Bagan di atas menjelaskan, kerangka berfikir dalam penelitian ini dengan judul perlindungan konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi akulaku yang menjadi kerangka utama, lalu melatar belakangi *Financial Teknologi (Fintech)* memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Aplikasi Akulaku memberikan pelayanan signifikasi terhadap masyarakat sekitar. Perlindungan konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi Akulaku. Dan menghasilkan rumusan masalah yang diteliti oleh penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan klausula perjanjian pinjaman uang secara *online* pada aplikasi akulaku dan bagaimana perlindungan hukum dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pinjaman *online* uang berbasis teknologi informasi terhadap debitur.

Selanjutnya teori pada penelitian menggunakan tiga teori yaitu, perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, perlindungan konsumen dan perlindungan hukum. Serta metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus dan membutuhkan sumber data yaitu buku, penelitian dan kepustakaan. Serta hasil Perlindungan konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi akulaku memberikan dampak besar bagi pengguna, terkait keamanan data dan kesalahan pada sistem Akulaku dengan begitu perlu adanya Undang-Undang yang tertuan pada Pasal 1 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2.3 Tinjauan penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul skripsi	Rumusan Masalah	Hasil Peneliti
1.	Hawin Iqbal Maulana	Perlindungan Hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (<i>peer to peer lending</i>). (SKRIPSI)	1. bagaimana praktik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (<i>peer to peer lending</i>)? 2. bagaimana pengaturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (<i>peer to peer lending</i>)? 3. bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (<i>peer</i>	Membahas perlindungan hukum terhadap debitur yang melakukan peminjaman <i>online</i> , dimana penulis lebih menekankan pada aspek perlindungan konsumen yang berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan, cara penyelesaian terhadap sengketa konsumen yang sudah tertuang jelas dalam POJK No.77/POJK.01/2016.

No.	Nama Peneliti	Judul skripsi	Rumusan Masalah	Hasil Peneliti
			<i>to peer lending)?</i>	
	Devan Liffathu Rachan	Perlindungan Hukum konsumen Dalam perjanjian <i>Online</i> . (SKRIPSI)	1. Apakah perjanjian peminjaman <i>online</i> melanggar ketentuan Pasal 18 Undang- Undang perlindungan konsumen? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha atas pelanggaran Pasal 18 Undang- Undang perlindungan konsumen?	Membahas tentang perlindungan hukum terhadap subjek hukum yang melakukan transaksi peminjaman <i>online</i> pada <i>fintech</i> dimana si pemberi pinjaman memberikan isi perjanjian yang menentang peraturan perundang- undangan yang berlaku pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 yang tidak sesuai dengan POJK yang

No.	Nama Peneliti	Judul skripsi	Rumusan Masalah	Hasil Peneliti
				berlaku yaitu Nomor 77/POJK.01/2016.
3.	Maulana Muhammad Albar	Perlindungan Konsumen Atas kerugian Pinjaman Berbasis Online atau <i>Fintech</i> . (SKRIPSI)	<p>1. Bagaimana penerapan pengaturan perlindungan konsumen mengenai <i>fintech</i>?</p> <p>2. Bagaimana kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) mengenai <i>fintech</i>?</p> <p>3. Bagaimana regulasi Bank Indonesia (BI) mengenai <i>fintech</i>?</p> <p>4. Bagaimana regulasi Otoritas Jasa</p>	Bahwa perlindungan hukum bagi pemeberi pinjaman dapat terwujud secara prevetif berdasarkan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggara dan perlindungan hukum secara represif berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor

No.	Nama Peneliti	Judul skripsi	Rumusan Masalah	Hasil Peneliti
			Keuangan (OJK) mengenai <i>fintech</i> ? 5. Bagaimana pengaturan dalam KUHPerdata mengenai <i>fintech</i> ?	77/.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam unag berbasis teknologi informasi

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan klausula perjanjian pinjaman uang melalui *online* pada aplikasi Akulaku

3.1.1 Pelaksanaan klausula Perjanjian

Secara umum dapat dijelaskan perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi.⁵¹ Menurut hukum perdata yang sesuai pada ketentuan Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek (WB)* menjelaskan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pelaksanaan suatu perjanjian harus didukung oleh niat baik, kesadaran pribadi, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa elemen terpenuhi, termasuk perlindungan terhadap kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen. Jika terdapat pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti, maka perlu diambil tindakan. Selain itu, jika klausula baku dalam perjanjian tidak memberikan manfaat atau keuntungan kepada masyarakat, hal ini harus dievaluasi.⁵²

Dilaksanakan dengan itikad baik maksudnya sesuai dengan adanya kepatutan dan juga keadilan diantara masing-masing para pihak yang menyetujui adanya perjanjian yang akan dilaksanakan.⁵³ Dengan begitu kesadaran diri tidak boleh ada paksaan dari siapapun untuk mencari keuntungan atau memiliki keuntungan, sehingga pihak yang

⁵¹ Irayadi, M. (2021). *Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian*. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).

⁵² Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. (2022). *Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen*. *Jurnal Mercatoria*, 15(1), 19-27.

⁵³ *Ibid.* hlm 15

melaksanakannya haruslah cakap dan dewasa berdasarkan sebab yang halal yang didasarkan kesucilaan dan ketertiban umum.⁵⁴

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan:

"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Pasal ini menegaskan konsep dasar dari perjanjian dalam konteks hukum perdata. Secara singkat, perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih. Dengan kata lain, melalui perjanjian, terdapat suatu kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dan kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 1313 ini menjadi dasar hukum yang merinci esensi dari perjanjian, mencakup unsur kesepakatan dan keterikatan pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks perjanjian pinjam meminjam uang secara online melalui aplikasi Akulaku, Pasal 1313 KUH Perdata akan menjadi dasar hukum yang relevan untuk memahami sifat dan karakteristik perjanjian yang terbentuk antara peminjam dan pemberi pinjaman dalam kerangka hukum Indonesia.⁵⁵

Hal-Hal yang Harus Diperhatikan atau Dipenuhi Dalam Membuat Perjanjian

Sistem pengaturan hukum perjanjian di Indonesia dikategorikan sebagai sistem terbuka atau open system. Dalam sistem ini, prinsipnya adalah bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

⁵⁴ *Ibid.* hlm 15

⁵⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (ed.), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Cetakan 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 338.

membuatnya." Artinya, pasal ini memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian: Pihak-pihak memiliki hak untuk memutuskan apakah mereka ingin atau tidak ingin membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun: Para pihak dapat menentukan dengan siapa mereka ingin mengadakan perjanjian, selama hal tersebut dilakukan secara sah.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya: Pihak-pihak memiliki otonomi untuk menentukan konten perjanjian, bagaimana pelaksanaannya, serta persyaratan yang terkandung di dalamnya.
- d. Menentukan bentuk perjanjian: Pihak-pihak juga memiliki kebebasan untuk menentukan apakah perjanjian akan dibuat secara tertulis atau lisan.

Prinsip *open system* memberikan fleksibilitas kepada individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, sesuai dengan kepentingan dan kesepakatan yang mereka tentukan. Namun, perlu diingat bahwa kebebasan ini tetap tunduk pada batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Selanjutnya yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian adalah persyaratan sah perjanjian. Persyaratan sah suatu perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang mencakup empat elemen, yaitu: a) Kesepakatan antara kedua belah pihak; b) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; c) Keberadaan objek perjanjian; dan d) Adanya causa yang sah. Elemen-elemen pertama dan kedua disebut sebagai persyaratan subjektif karena terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Sementara itu, elemen ketiga dan keempat disebut sebagai persyaratan objektif karena menyangkut objek dari perjanjian. Jika persyaratan pertama dan kedua tidak terpenuhi, perjanjian dapat dinyatakan batal. Namun, jika persyaratan ketiga

dan keempat tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal demi hukum, yang berarti bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi sejak awal.

Aspek hukum perjanjian tidak hanya terbatas pada syarat sahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tetapi juga melibatkan penerapan berbagai asas-asas yang memandu pelaksanaannya. Dalam konteks hukum perjanjian, terdapat sejumlah asas yang perlu diperhatikan dan diterapkan. Beberapa asas tersebut mencakup:⁵⁶

1. Asas Konsensualisme: Prinsip bahwa perjanjian sah terbentuk dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas Kebebasan Berkontrak: Menekankan pada kebebasan pihak untuk menentukan syarat-syarat perjanjian tanpa campur tangan yang tidak sah.
3. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*): Menegaskan bahwa perjanjian yang sah harus ditegakkan dan dihormati oleh pihak-pihak yang terlibat.
4. Asas Itikad Baik (*good faith*): Menuntut pihak-pihak untuk bertindak dengan itikad baik dan jujur dalam menjalankan perjanjian.
5. Asas Kepercayaan: Mengandalkan pada unsur kepercayaan antarpihak yang terlibat dalam perjanjian.
6. Asas Personalitas: Menekankan bahwa perjanjian harus sesuai dengan karakteristik dan identitas pihak yang terlibat.
7. Asas Persamaan Hukum: Menjamin bahwa pihak-pihak memiliki kedudukan yang setara dalam perjanjian.
8. Asas Keseimbangan: Menyiratkan bahwa ketentuan-ketentuan perjanjian harus seimbang dan adil bagi semua pihak.
9. Asas Kepastian Hukum: Menuntut adanya kejelasan dan kepastian dalam ketentuan-ketentuan perjanjian.
10. Asas Moral: Mengandalkan pada prinsip-prinsip moral dan etika dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian.
11. Asas Kepatutan: Menekankan bahwa isi perjanjian harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

⁵⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Bisnis*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 28.

12. Asas Kebiasaan: Mempertimbangkan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat.
13. Asas Perlindungan: Menjamin perlindungan terhadap pihak yang mungkin lebih lemah dalam suatu perjanjian.

Semua asas ini menjadi dasar pijakan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Oleh karena itu, penerapan dan pemahaman yang cermat terhadap asas-asas ini menjadi krusial untuk mencapai tujuan akhir perjanjian secara seimbang dan sesuai dengan keinginan semua pihak yang terlibat. Istilah dan peraturan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan perjanjian dapat diuraikan sebagai berikut:⁵⁷

- a) Prestasi: Prestasi merujuk pada tindakan atau hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi menjadi inti dari suatu perikatan.
- b) Wanprestasi: Wanprestasi terjadi ketika prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan tidak dipenuhi oleh pihak-pihak tertentu. Ini berlaku baik untuk perikatan yang berasal dari perjanjian maupun yang timbul berdasarkan undang-undang.
- c) Somasi: Somasi diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata. Ini merupakan teguran dari pihak berpiutang (kreditor) kepada pihak berutang (debitor) agar memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian. Somasi dapat terjadi jika debitor melaksanakan prestasi yang keliru, tidak memenuhi prestasi pada waktu yang dijanjikan, atau jika prestasi yang dilakukan oleh debitor tidak lagi berguna bagi kreditor setelah lewat waktu yang diperjanjikan.
- d) Ganti Rugi: Ganti rugi memiliki dua sebab, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUH Perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

⁵⁷ Anita, niru sinaga, *peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian*, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, Desember 2018, hlm, 112.

- e) Keadaan Memaksa: Keadaan memaksa adalah kondisi di mana debitur tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditor karena adanya kejadian yang berada di luar kendalinya, seperti gempa bumi, banjir bandang, lahar, dan sebagainya.
- f) Risiko: Risiko merujuk pada kemungkinan atau ketidakpastian yang dapat terjadi dalam pelaksanaan perjanjian.

Semua istilah dan ketentuan ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, karena mereka mempengaruhi pelaksanaan perjanjian dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Menurut Sutan Remy Sjahdeni perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁵⁸ Hal ini yang dibakukan bukan formulir perjanjian akan tetapi melainkan klausula-klausulanya, oleh karena itu dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh notaris dengan klausula-klausula hanya mengambil ahli saja.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatakan bahwa:⁵⁹

“Klausula baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Penetapan ketentuan standar pada klausula baku secara sepihak memunculkan permasalahan utama, yakni terdapatnya klausul yang tidak masuk akal dan memberatkan salah satu pihak, terutama konsumen. Klausul semacam ini dalam literatur Inggris dikenal sebagai *exonerative clauses* atau klausula eksonerasi, dan dalam konteks undang-undang perlindungan konsumen dikenal sebagai klausula baku.

Penetapan klausula baku secara sepihak dapat menyebabkan ketidakseimbangan kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam

⁵⁸ Putri M. (2020). *Klausula baku dalam suatu perjanjian berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*. Vol.02 nomor 02, Hlm 128

⁵⁹ Undang-Undang Ayat 10 Nomor. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

kontrak. Keadaan ini terutama merugikan pihak konsumen karena klausula baku cenderung dirancang untuk melindungi pihak yang lebih kuat secara ekonomi, seperti perusahaan atau penyedia layanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan diskusi dan peninjauan kritis terhadap klausula-klausula baku yang terdapat dalam kontrak, terutama dalam kerangka perlindungan konsumen.

Konsep *exonerative clauses* dalam literatur hukum yang diacu dalam bahasa Inggris memberikan pemahaman bahwa klausula tersebut dapat berdampak pada pembebasan pihak tertentu dari tanggung jawab atau kewajiban. Oleh karena itu, evaluasi dan pengaturan yang jelas dalam kerangka hukum perlindungan konsumen diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan klausula baku yang dapat merugikan pihak konsumen. Menurut para ahli definisi klausula baku sebagai berikut:

1. Abdul Kadir Muhammad istilah perjanjian baku adalah akad yang menjadi acuan, tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku.⁶⁰
2. Sutan Remi Sjahden, kontrak baku adalah perjanjian di mana pengguna telah membakukan hampir semua klausula dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁶¹
3. Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo Klausula baku adalah kontrak yang mengikat para pihak yang mendatanganinya, meskipun harus diakui bahwa klausula yang tercantum dalam kontrak baku mengubah tanggung jawab pendesain kontrak model. dari pihak lain, namun, kerusakan di masa depan tetap menjadi tanggung jawab mereka sesuai dengan klausul kontraktual, kecuali jika klausul tersebut merupakan klausul larangan menurut Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁶²

⁶⁰ Adhelia, O. H. (2023). *Perjanjian baku menurut perspektif pengusaha, konsumen dan kepastian hukum dalam undang-undang perlindungan konsumen*. *UNES Law Review*, 5(4), 3255-3270.

⁶¹ *Ibid.* Hlm 4

⁶² *Ibid.* Hlm 4

4. Boyke A Sidharta klausula baku adalah kontrak yang menjadi baku bagi setiap transaksi antara satu pihak yang menguasai dengan pihak lain, yang seluruh atau sebagian besar isinya ditentukan secara sepihak sebagai kepastian hukum, keamanan dan penguasa atas mengendalikan pengaturan.⁶³

Berdasarkan pengertian di atas maka klausula baku adalah aturan-aturan atau syarat-syarat kontrak yang dibuat dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku, dituangkan dalam suatu dokumen atau kontrak, yang bersifat mengikat dan harus dipenuhi oleh konsumen.

Selain klausula baku, terdapat berbagai jenis klausula lain yang umumnya ditemui dalam perjanjian. Berikut adalah beberapa contoh klausula yang sering muncul:

Klausula standar mengacu pada ketentuan-ketentuan yang secara umum digunakan dan dimasukkan ke dalam berbagai jenis perjanjian tanpa perlu banyak modifikasi. Klausula-klausula ini mencakup persyaratan atau ketentuan yang biasanya berlaku untuk jenis perjanjian tertentu, dan tujuannya adalah memberikan kerangka kerja hukum yang konsisten dan dapat diandalkan untuk transaksi serupa.

Beberapa contoh klausula standar yang umum terdapat dalam perjanjian pinjam meminjam di aplikasi akulaku meliputi:

1. Klausula Jumlah Pinjaman: Menyebutkan jumlah uang yang dipinjamkan kepada peminjam.
2. Klausula Biaya atau Bunga: Menentukan biaya atau bunga yang akan dikenakan atas pinjaman tersebut.
3. Klausula Jangka Waktu Pinjaman: Menentukan berapa lama pinjaman akan berlangsung.
4. Klausula Pembayaran: Menyebutkan cara pembayaran, seperti transfer bank atau metode pembayaran online lainnya.
5. Klausula Sanksi atau Denda: Menetapkan sanksi atau denda jika peminjam tidak dapat membayar tepat waktu.

⁶³ *Ibid. Hlm 4*

6. Klausula Hak dan Kewajiban Peminjam: Menjelaskan hak dan kewajiban peminjam selama masa pinjaman.
7. Klausula Keamanan dan Perlindungan Data: Menyebutkan langkah-langkah keamanan yang diambil untuk melindungi data pribadi peminjam.
8. Klausula Pemutusan Perjanjian: Menyebutkan situasi di mana pemberi pinjaman dapat mengakhiri perjanjian.
9. Klausula Penyelesaian Sengketa: Menetapkan cara penyelesaian sengketa, mungkin melalui arbitrase atau prosedur penyelesaian lainnya.
10. Klausula Persyaratan Tambahan: Mungkin terdapat ketentuan tambahan yang khusus untuk aplikasi atau perusahaan tertentu.
11. Klausula Hukum yang Berlaku: Menyebutkan hukum yang akan mengatur perjanjian tersebut.

Setiap klausula dalam suatu perjanjian memiliki peran dan fungsi tertentu dalam mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Penggunaan klausula yang tepat dan sesuai dengan konteks perjanjian dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

B. Pengertian pinjam meminjam

Pinjam meminjam merupakan suatu perbuatan dengan pihak kreditur dan debitur yang mana pada pihak debitur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang habis dipergunakan seperti halnya uang, dan pihak debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang berupa uang yang dipinjamnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan dalam pinjam meminjam. Sehingga memperhatikan pengertian pinjam meminjam, maka sudah jelas bahwa dalam pinjam meminjam melibatkan dua subjek hukum, yaitu pihak yang meminjamkan atau kreditur dan pihak yang meminjamkan debitur, serta dalam obyek pinjam meminjam yaitu barang yang telah dipake dan pada umumnya berupa uang. Sesuai dengan pendapat subekti pinjam meminjam ialah:

Salah satu kriterium dalam membedakan antara pinjam pakai dan pinjam meminjam adalah apakah barang yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian atau tidak. Kalau barang yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian, itu adalah pinjam meminjam. Pada istilah "*verbruiklening*" yaitu nama dalam bahasa Belanda untuk perjanjian pinjam meminjam ini, perkataan "*verbruik*" berasal dari "*verbruiken*" yang berarti habiskan. Dapat juga terjadi bahwa barang yang habis karena pemakaian, diberikan dalam pinjam pakai, yaitu jika dikandung maksud bahwa ia hanya akan dipakai sebagai pajangan atau dipamerkan."⁶⁴

Berdasarkan dari pengertian di atas menurut pendapat Subekti pinjam meminjam adalah kontrak antara debitur dengan kreditur dimana barang yang dipinjamkan ialah barang yang habis pemakaian, dengan begitu pinjam meminjam pada pihak kreditur akan menyerahkan barang atau uang yang habis dipakai debitur dalam jumlah dan waktu yang telah disepakati oleh pihak tersebut.

Pinjam meminjam uang merupakan salah satu wujud dari adanya suatu perjanjian. Di Indonesia sendiri, regulasi mengenai perjanjian masih tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menegaskan bahwa;

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatnya dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.⁶⁵

Berdasarkan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut telah menimbulkan suatu masalah hukum yaitu mengenai bagaimana keabsahan dalam kontrak elektronik, dan penentuan

⁶⁴ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 3.

⁶⁵ Samudra, D., & Hibar, U. (2021). *Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUH Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 26-38.

kecakapan yang sulit didefinisikan serta apakah perjanjian tersebut masuk dalam suatu sebab yang halal atau tidak.

Pengertian pinjam meminjam di atas. Berdasarkan definisi pada Pasal 1754 KUHPerdara bahwasanya ada beberapa unsur-unsur dalam perjanjian pinjam-meminjam sebagai berikut;⁶⁶

1. Adanya perjanjian
2. Adanya subjek hukum yang memberikan sejumlah tertentu
3. Sifatnya habis karena pemakain
4. Adanya syarat pengembalian sejumlah yang sama daribarang-barang

C. Aplikasi Akulaku

Perkembangan teknologi saat ini memberikan dampak besar pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor ekonomi. Selain berfungsi sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi, teknologi kini juga menjadi wadah bagi produsen dan konsumen untuk lebih mudah mendapatkan atau menawarkan barang dan jasa. Salah satu bentuk kemajuan teknologi dalam penawaran barang dan jasa secara elektronik atau *online* adalah *financial technology (fintech)*, yang menjadi layanan jasa keuangan melalui aplikasi-aplikasi seperti Akulaku.

Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Akulaku, sebagai salah satu penyedia layanan pinjam *online*, telah resmi mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sejak tahun 2018.⁶⁷

Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam layanan *fintech* berbasis *peer-to-peer lending* diikat oleh suatu perjanjian atau kontrak. Meskipun dilakukan secara elektronik, perjanjian ini tetap memiliki bentuk yang sah berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-

⁶⁶ Wisudawan, I. G. A. (2022). *perjanjian pinjam meminjam dalam perspektif hukum Hindu*. Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta, 5(01), 1-14.

⁶⁷ Pasal 1 Angka 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 *tentang Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dianggap terikat oleh perjanjian elektronik yang dituangkan dalam dokumen elektronik.⁶⁸

Aplikasi Akulaku memfasilitasi pengguna yang membutuhkan dana cepat dengan proses pengajuan pinjaman yang mudah. Langkah-langkahnya mencakup mengunduh aplikasi, melakukan registrasi, memilih jenis produk pinjaman, memilih plafon pinjaman, memasukkan data rekening bank, dan melalui proses verifikasi data yang melibatkan verifikasi suara dan SMS. Setelah proses selesai, tim Akulaku akan melakukan verifikasi data untuk menentukan status pengajuan.

Akulaku memiliki ketentuan umum yang mengatur penggunaan layanannya. Beberapa poin penting termasuk tanggung jawab pengguna untuk menjaga kerahasiaan akun, larangan terhadap manipulasi sistem aplikasi, pembatasan hak Akulaku untuk melakukan penyesuaian jumlah transaksi dan tindakan lain atas dugaan kecurangan.⁶⁹

Akulaku hanya bertindak sebagai perantara yang menghubungkan pengguna dengan merchant, afiliasi, atau mitra. Pengguna, dengan menggunakan layanan Akulaku, dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku.

Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait, layanan pinjam meminjam uang secara *online* seperti yang ditawarkan oleh Akulaku diharapkan dapat memberikan solusi cepat dan mudah bagi masyarakat. Meskipun dilakukan secara elektronik, perjanjian yang terbentuk memiliki keabsahan hukum, dan pemenuhan syarat dan ketentuan dalam penggunaan aplikasi menjadi tanggung jawab utama pengguna. Akulaku berperan sebagai perantara yang bertanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan transaksi yang adil dan jujur di antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

⁶⁸ Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

⁶⁹ Syarat Dan Ketentuan Akulaku, <https://www.akulaku.com/persyaratan>, diakses 09 Juli 2021

PT. Akulaku Finance Indonesia telah menyediakan layanan pinjaman uang dan pembelian barang dengan angsuran di platform *online marketplace* yang dikelola mandiri dan berbagai platform marketplace lainnya serta pinjaman tunai yang fleksibel.⁷⁰ Persyaratan yang cukup mudah, hanya dengan mendaftar secara *online* mengisi data dengan menggunakan akun dan kemudian peminjam sendiri menentukan jumlah uang yang akan dipinjamnya. Kemudian akan diproses lebih lanjut oleh PT.

Akulaku Finance Indonesia. Akulaku adalah pinjaman paylater dan dana tunai yang aman izin OJK, plafon kredit 15 Juta, tenor 12 bulan, proses tanpa survei hanya cukup KTP dan foto selfie dengan bunga 3% per bulan, dengan persetujuan dan pencairan instan dalam 24 jam.

Akulaku bekerjasama dengan berbagai merchant *online*, seperti Shopee, Blibli, JD id dan Bukalapak. Adapun beberapa persyaratan untuk pengajuan pinjaman uang pada aplikasi akulaku sebagai berikut;⁷¹

- a. Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Memiliki KTP
- c. Memiliki rekening Bank
- d. Foto ktp dan selfie
- e. Isi data pribadi, pekerjaan
- f. Kontak darurat
- g. Isi akun facebook dan BPJS Ketenagakerjaan

Pengajuan limit pada aplikasi akulaku di evaluasi oleh sistem secara otomatis tanpa campur tangan manusia oleh sistem AI berdasarkan informasi yang diberikan konsumen saat mengisi data pada aplikasi jika disetujui, konsumen akan menerima limit pinjaman yang dapat digunakan untuk pembelian secara cicilan. Selanjutnya apabila melebihi batas maka konsumen tidak dapat lagi menggunakan Akulaku paylater lagi dan konsumen harus

⁷⁰ Musamma, N. A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Aplikasi Digital Akulaku (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember)* (Doctoral dissertation, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)).


⁷¹ <https://duwitmu.com/pinjaman-online/akulaku-review-kelebihan-kekurangan-apakah-aman>. Di akses pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 14.38 Wib

membayar membayar tagihan yang ada, setelah melakukan pembayaran, maka limit kredit akulaku paylater akan kembali dan bisa digunakan kembali.

Terdapat dua izin,berikut;⁷²

1. P2P Lending. PT. Pintar Inovasi Digital (Asetku) terdaftar dan diawasi OJK sebagai perusahaan P2P Lending legal dan terpercaya di Indonesia dengan nomor S-1110/NB.213/2018.
2. Multifinance. PT. Akulaku Finance Indonesia resmi mendapatkan izin OJK nomor KEP-436/NB.11/2018.

Gambar.1 Akulaku Terdaftar OJK



Dua jenis izin tersebut, Akulaku memberikan menawarkan produk cicilan tanpa kartu kredit paylater dan dana tunai ke masyarakat. Akulaku bukan Bank melainkan perusahaan *multifinance* dan *P2P Lending* tetapi bekerjasama dengan berbagai Bank untuk cara pembayaran dan pendanaan

⁷² <https://www.akulaku.com/artikel/akulaku-paylater-agreement/> di akses pada tanggal 24 januari 2024 pukul 20.34 Wib.

(funding) pinjaman. Aplikasi Akulaku memberikan pelayanan yang berupa; cicilan tanpa kartu kredit, Dana tunai, dan pinjam.

Selanjutnya mengenai bunga pada aplikasi Akulaku dan biaya pinjaman di Akulaku tidak ditampilkan di aplikasi, informasi bunga dan biaya akan ditampilkan setelah konsumen mengisi data dan mengajukan pinjaman. Berikut gambar perhitungan bunga dana tunai di aplikasi Akulaku setelah pengajuan dilakukan, yaitu;

Gambar.2 Perhitungan Bunga Dana di Aplikasi Akulaku

The screenshot shows the 'Pinjaman' (Loan) screen in the Akulaku app. At the top, there is a back arrow and the title 'Pinjaman', and a 'Profil' (Profile) link on the right. The main content is divided into several sections:

- Jumlah Pinjaman** (Loan Amount): Available from Rp300rb to Rp900rb. Three buttons are shown: **Rp900rb** (selected), Rp600rb, and Rp500rb.
- Tenor Pinjaman** (Loan Tenor): Two buttons are shown: **2 Bulan** (selected) and 3 Bulan.
- Rekening Penerima** (Receiving Account): BRI (4534) >. Dana Diterima (Amount Received) is Rp900.000.
- Rencana Pelunasan** (Repayment Plan): Rp558.000 >. Pembayaran Cicilan Ke-1 06/12/2023 (1st Installment Payment 06/12/2023).
- Tujuan Pinjaman** (Loan Purpose): Konsumtif > (Consumer).

Below these sections, there is a disclaimer: 'Layanan keuangan di platform Akulaku disediakan bersama dengan mitra kerjasamanya berikut ini di bawah pengawasan OJK' (Financial services on the Akulaku platform are provided together with its partners under OJK supervision). Logos for OJK, BCB, UKU, and KREDITO are shown.

At the bottom, there is a radio button for 'Saya telah membaca, memahami dan menyetujui Perjanjian, Syarat dan Ketentuan Layanan Pinjaman' (I have read, understood, and agree to the Loan Agreement, Terms and Conditions of the Loan Service). Below this, the selected amount **Rp900.000** (Jumlah Diterima) is shown, and a large red button labeled **Ajukan Pinjaman** (Apply for Loan) is positioned on the right.

Gambar di atas menjelaskan ;

- Pencairan Rp 900 ribu
- Tenor 2 bulan

- c. Pengembalian Rp 558 ribu
- d. Bunga 1.6% atau 0.8% per hari

Perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* terdapat klausula yang harus disepakati oleh kedua belah pihak dan berbunyi sebagai berikut :⁷³

- a. Ketentuan umum penggunaan

User dengan ini menyatakan bahwa User adalah pihak yang cakap dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut ketentuan Hukum yang Berlaku serta menjalankan Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi ini dengan itikad baik.

User yang akan bertindak sebagai Merchant diwajibkan untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada AKULAKU dan kemudian memperoleh persetujuan AKULAKU dalam bentuk suatu kesepakatan tertulis yaitu Perjanjian Merchant sebelum menjual Produk di Aplikasi AKULAKU.

Sejauh diperbolehkan oleh Hukum yang Berlaku, AKULAKU berhak untuk memantau, menyaring atau mengontrol setiap kegiatan, isi atau materi pada Aplikasi AKULAKU, termasuk untuk meningkatkan, memodifikasi, menghentikan sementara, menghentikan penyediaan, menghapus, baik secara keseluruhan atau sebagian dari Aplikasi atau Layanan, tanpa memberikan alasan dan pemberitahuan sebelumnya.

AKULAKU tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada User, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang perlu atas setiap dugaan pelanggaran atas Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi dan/atau ketentuan Hukum yang Berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada penghapusan Produk, penutupan halaman Produk, pembatalan listing Produk, suspensi akun, penghapusan akun User, dan/atau pengakhiran kerjasama dengan Merchant.

⁷³ <https://www.akulaku.com/artikel/syarat-dan-ketentuan-penggunaan-aplikasi/> di akses pada tanggal 09 Februari 2024 Pukul 21.46

AKULAKU memiliki hak dan kewenangan untuk menghapus Produk, menutup halaman Produk, mencabut akses akun User (sementara maupun secara permanen), atau mengakhiri segera kerjasama dengan Merchant, apabila didapati adanya tindakan kecurangan dalam bertransaksi dan/atau pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi AKULAKU.

User dilarang untuk menciptakan dan/atau menggunakan perangkat, software, fitur dan/atau alat lainnya yang bertujuan untuk melakukan manipulasi pada sistem Aplikasi AKULAKU, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) manipulasi data; (ii) kegiatan perambanan (crawling/scraping); (iii) kegiatan otomatisasi dalam transaksi, jual beli, promosi, dsb; (v) penambahan produk ke etalase; dan/atau (vi) aktivitas lain yang secara wajar dapat dinilai sebagai tindakan manipulasi system maupun tindakan kecurangan (fraud) yang menyebabkan kerugian bagi AKULAKU, mitra usaha AKULAKU dan pihak-pihak lainnya.

User dilarang untuk: (i) melanggar setiap Hukum yang Berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan mengenai pengawasan ekspor, perlindungan konsumen, persaingan tidak sehat, anti diskriminasi), hak-hak pihak lain baik hak intelektual, asasi, dan lainnya, dan aturan-aturan yang diatur pada Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi ini; (ii) memberikan informasi dan konten yang salah, tidak akurat, bersifat menyesatkan, bersifat memfitnah, bersifat asusila, mengandung pornografi, bersifat diskriminasi atau rasis; (iii) mengambil tindakan yang dapat mengacaukan sistem saran atau masukan dan atau peringkat (seperti menampilkan, mengimpor atau mengeksport informasi atau masukan dari situs luar atau menggunakannya untuk tujuan yang tidak terkait dengan Aplikasi AKULAKU); (iv) mengalihkan atau dengan sengaja memperjualbelikan akun tanpa persetujuan dari AKULAKU, apabila dengan keterbatasan kemampuan AKULAKU dalam mengidentifikasi

pelanggaran ini, maka seluruh akibat, resiko adalah merupakan tanggung jawab dari User yang mengalihkan.

AKULAKU memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penyesuaian jumlah transaksi Merchant, dan/atau melakukan proses moderasi, suspensi, ataupun penutupan akun Merchant, jika diketahui atau diduga adanya kecurangan oleh Merchant yang bertujuan memanipulasi data transaksi Pengguna demi meningkatkan jumlah transaksi Merchant. Termasuk namun tidak terbatas pada melakukan proses pembelian produk Merchant dengan menggunakan akun pribadi atau akun pribadi lainnya yang dikumpulkan secara tidak sah dan/atau melanggar hukum.

AKULAKU memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pembekuan akun Pembeli apabila ditemukan atau diduga adanya tindak kecurangan dalam bertransaksi dan/atau pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan AKULAKU dan atau syarat dan ketentuan Mitra AKULAKU. Tindakan-tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan akun AKULAKU untuk melakukan proses pembelian produk namun tidak melakukan pembayaran dan dalam penagihan pembayaran tidak dapat dihubungi di alamat dan kontak yang telah didaftarkan.

Merchant dilarang untuk melakukan duplikasi toko, duplikasi produk, atau tindakan lain yang dapat diindikasikan sebagai usaha persaingan tidak sehat.

Merchant wajib menjamin ketersediaan garansi atas produk sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku. User bertanggung jawab secara pribadi untuk menjaga kerahasiaan akun dan password untuk semua aktivitas transaksi yang terjadi dalam akun User termasuk namun tidak terbatas pada keamanan jaringan yang digunakan, kode verifikasi melalui pesan, serta keamanan pada perangkat yang digunakan.

User setuju untuk memastikan bahwa User keluar dari akun dalam Aplikasi AKULAKU di akhir setiap sesi dan memberitahukan kepada AKULAKU apabila terdapat penggunaan akun tanpa izin atas sandi atau akun User.

User dengan ini mengakui bahwa AKULAKU berhak untuk memberlakukan setiap transaksi, instruksi, ataupun korespondensi yang berasal dari Akun sebagai transaksi, instruksi, ataupun korespondensi yang sah dilakukan atau diberikan oleh User.

User dengan ini memahami, menyetujui dan menyatakan bahwa AKULAKU tidak bertanggungjawab atas kerugian atau kerusakan dalam bentuk apapun yang timbul dari penyalahgunaan akun User.

User dengan ini memahami, dan menyetujui bahwa AKULAKU hanya bertindak sebagai perantara yang menghubungkan User dengan Merchant, Afiliasi dan atau Mitra, oleh karena itu, User dengan ini menyatakan bersedia untuk membebaskan AKULAKU dari tanggung jawab apapun sehubungan dengan permasalahan yang timbul antara User dengan Merchant, Afiliasi dan atau Mitra AKULAKU pada kemudian hari (jika ada).

b. Ketentuan Lain

User dengan ini menyatakan memahami dan menyetujui segala Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi ini dan Kebijakan Privasi yang mengatur masalah penggunaan informasi yang dimasukkan masing-masing User ke dalam Aplikasi AKULAKU. User dapat mengakhiri Syarat & Ketentuan Penggunaan Aplikasi ini dengan penghapusan akun berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh AKULAKU.

c. Batas tanggungjawab

AKULAKU selalu memberikan upaya terbaik untuk menjaga Aplikasi AKULAKU agar aman, nyaman, dan berfungsi dengan baik, namun AKULAKU tidak dapat menjamin operasi terus-menerus atau akses ke Aplikasi AKULAKU dapat selalu sempurna.

User setuju bahwa pemanfaatan dan penggunaan Aplikasi AKULAKU adalah atas risiko User sendiri, dan layanan AKULAKU diberikan kepada User “SEBAGAIMANA ADANYA” dan “SEBAGAIMANA TERSEDIA”.

Sebatas diizinkan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, AKULAKU (termasuk Induk Perusahaan, Direktur, dan Karyawan) tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya uang, reputasi, keuntungan, atau kerugian tak berwujud lainnya) yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari; Penggunaan atau ketidakmampuan User dalam menggunakan Aplikasi AKULAKU. Harga, Pengiriman atau petunjuk lain yang tersedia dalam Aplikasi AKULAKU. Keterlambatan atau gangguan dalam Aplikasi AKULAKU. Kelalaian dan kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing User. Kualitas Produk. Pengiriman Produk. Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. Perselisihan antar User. Pencemaran nama baik pihak lain. Penyalahgunaan Produk yang dibeli User.

Kerugian akibat pembayaran tidak resmi kepada pihak lain selain ke Rekening Virtual AKULAKU, yang dengan cara apapun mengatasnamakan AKULAKU ataupun kelalaian penulisan rekening dan/atau informasi lainnya dan/atau kelalaian pihak bank.

Pengiriman untuk perbaikan Produk yang bergaransi resmi dari produsen. Pembeli dapat membawa Produk langsung kepada pusat layanan servis terdekat dengan kartu garansi dan faktur pembelian. Virus atau perangkat lunak berbahaya lainnya yang diperoleh dengan mengakses, atau menghubungkan dengan Aplikasi AKULAKU.

Sistem, server atau koneksi yang gagal, kesalahan, kelalaian, gangguan, keterlambatan dalam transmisi, virus komputer atau kode berbahaya, merugikan, merusak lainnya, agent program atau macros.

Gangguan, bug, kesalahan atau ketidakakuratan apapun dalam Aplikasi AKULAKU. Kerusakan pada perangkat keras User dari penggunaan Aplikasi AKULAKU. Isi, tindakan atau tidak adanya dari pihak ketiga, termasuk terkait dengan Produk yang ada dalam Aplikasi AKULAKU yang diduga palsu. Isi di luar Aplikasi AKULAKU atau situs yang dicantumkan oleh pihak ketiga (Isi Pihak Ketiga), baik yang dimasukkan oleh User yang tidak disebutkan namanya atau oleh penyedia isi yang memperoleh pembayaran, atau bukan dibuat oleh Tindak penegakan yang diambil sehubungan dengan akun User. Adanya tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada akun atau jaringan User. Segala permasalahan yang timbul antara User dan Mitra AKULAKU baik sehubungan dengan penggunaan Produk Finansial atau permasalahan lainnya.

d. Pilihan hukum

Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum. User sepakat bahwa AKULAKU mengatur mengenai mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi User, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia. User setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan situs dan/atau Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah persoalan yang diperselisihkan diberitahukan kepada Pihak lainnya oleh Pihak yang mengajukan atau mengemukakan sengketa dimaksud, maka akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Republik Indonesia.

e. Pembaharuan

Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi dapat diubah atau diperbaharui sewaktu-waktu dan User disarankan untuk selalu membaca dan memeriksa Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi secara seksama dari waktu ke waktu. AKULAKU akan selalu memberitahukan User terlebih dahulu sehubungan dengan perubahan apa pun terhadap Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi ini melalui email User yang terdaftar di Aplikasi AKULAKU atau dengan cara lain yang wajar, termasuk mengunggah pemberitahuan perubahan tersebut di Aplikasi AKULAKU. Namun, perubahan dapat segera berlaku tanpa pemberitahuan sebelumnya jika pemberitahuan terlebih dahulu dianggap tidak memungkinkan, bagi User atau diwajibkan secara hukum. Dengan tetap mengakses dan menggunakan layanan yang tersedia dalam aplikasi AKULAKU, maka User dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi.

Hal ini agak berbeda dengan pinjaman *online* lainnya, yang menampilkan kalkulator simulasi pinjaman di awal sebelum mengajukan pinjaman, jadi lebih transparan buat konsumen. Adapun hitungan biaya dan denda keterlambatan pada aplikasi akulaku, sebagai berikut;⁷⁴

Hari Keterlambatan	Denda Keterlambatan
5 Hari	Rp. 50.000
30 Hari	Rp. 125.000
60 Hari	Rp. 25.000
90 Hari	Rp. 450.000

⁷⁴ <https://duwitmu.com/pinjaman-online/akulaku-review-kelebihan-kekurangan-apakah-aman>. Di akses pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 20.30 Wib

Mekanisme meminjam dana pada Akulaku sangatlah mudah, apabila telah disetujui/lolos verifikasi data dan mempunyai limit yang telah disediakan oleh akulaku. Adapun cara kredit pada Akulaku sebagai berikut;⁷⁵

- a. Buka aplikasi akulaku yang telah lolos verifikasi
- b. Pada beranda klik “keuangan”
- c. Kemudian, klik KTA asetku dan tarik tunai
- d. Pilih pinjaman yang diinginkan, tunggu setelah 1 menit, dan pastikan dana sudah masuk pada rekening yang terdaftar.

Pengguna Aplikasi Akulaku ada beberapa metode pembayaran melalui minimarket, seperti Indomaret dan Alfamart. Untuk melakukan pembayaran melalui minimarket, pengguna bisa melakukannya melalui kasir minimarket. Berikut cara selengkapnya;

1. Buka aplikasi Akulaku dan catat nomor *Virtual Account* untuk pembayaran tagihan
2. Informasikan kepada kasir yang bertugas bahwa kamu akan melakukan pembayaran Akulaku
3. Informasikan nomor *Virtual Account* yang tertera pada aplikasi Akulaku, atau masukkan nomor *Virtual Account* secara mandiri pada mesin pembayaran jika tersedia
4. Kasir akan mengonfirmasi jumlah tagihan dan kamu bisa memastikan apakah jumlahnya telah sesuai dengan yang tertera pada aplikasi Akulaku
5. Lakukan pembayaran pada kasir dengan menyerahkan uang tunai
6. Simpan tanda bukti pembayaran

Cara pembayaran tagihan pada Akulaku melalui ATM.⁷⁶ Pilihan cara bayar tagihan Akulaku tersedia melalui ATM bank yang populer di Indonesia, antara lain BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. Berikut cara pembayarannya.

⁷⁵ Musamma, N. A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Aplikasi Digital Akulaku (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember)* (Doctoral dissertation, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

⁷⁶ <https://amp.kontan.co.id/news/cara-bayar-cicilan-akulaku-via-dana-gopay-atm-bri-dan-minimarket> Di akses pada tanggal 24 januari 2024 pukul 20.25 Wib

1. ATM BCA

- a. Masukkan ATM dan PIN, pilih menu Transaksi Lainnya
- b. Pilih Transfer, lalu Ke Rekening Bank Lain
- c. Masukkan kode transfer 013
- d. Selanjutnya masukkan nominal pembayaran
- e. Masukkan nomor *Virtual Account* pada Akulaku
- f. Pastikan nomor *Virtual Account* sesuai, kemudian klik Benar
- g. Simpan bukti pembayaran

2. ATM MANDIRI

- a. Masukkan ATM dan PIN, pilih menu Transaksi Lainnya
- b. Pilih Bayar atau Beli, kemudian Lainnya
- c. Pilih kembali opsi Lainnya
- d. Pilih *Multi Payment*
- e. Masukkan kode transfer 013, pilih Benar
- f. Selanjutnya masukkan nominal pembayaran
- g. Masukkan nomor *Virtual Account* Akulaku
- h. Masukkan nominal pembayaran dan pastikan telah sesuai, kemudian klik Ya;
- i. Simpan bukti pembayaran.

3. ATM BRI

- a. Masukkan ATM dan PIN, pilih menu Lainnya
- b. Pilih Pembayaran atau Pembelian, lalu Pembayaran/Pembelian Lain
- c. Kemudian, pilih BRIVA
- d. Masukkan nomor *Virtual Account* pada aplikasi Akulaku, kemudian klik Benar.
- e. Masukkan nominal pembayaran dan pastikan telah sesuai, kemudian klik Ya
- f. Simpan bukti pembayaran

4. ATM BNI

- a. Setelah memasukkan ATM dan PIN, pilih Menu Lain
- b. Pilih Transfer, lalu *Virtual Account Billing*

- c. Kemudian, pilih BRIVA
 - d. Masukkan nomor *Virtual Account* pada aplikasi Akulaku, kemudian klik Tekan Jika Benar
 - e. Transaksi selesai! Simpan bukti pembayaran
5. Cara bayar tagihan Akulaku melalui *E-Wallet*
- a. Download aplikasi Gojek agar bisa lakukan pembayaran Akulaku melalui *E-wallet Gopay*
 - b. Buka aplikasi Akulaku
 - c. Pilih metode pembayaran melalui Gopay
 - d. Kamu akan mengakses Gopay secara otomatis
 - e. Klik Pay Now, lalu masukkan PIN untuk selesaikan pembayaran

Pada Aplikasi Akulaku memiliki kelebihan dan kekurangan pada aplikasi, berikut tabel kelebihan dan kekurangan pada aplikasi sebaga berikut:⁷⁷

Tabel 1. Kelebihan dan kekurangan akulaku

Kelebihan Akulaku	Kekurangan Akulaku
Fitur lengkap; cicilan <i>buy now pay later</i> dan dana tunai	Tidak mempunyai Kalkulator simulasi Pinjaman
Kerjasama banyak Merchant	Tidak mempunyai informasi bunga dan biaya dimuka
Pengajuan mudah, tanpa kartu kredit, tanpa DP, tidak diminta Slip gaji	Tingkat tinggi bunga dan biaya admin
Persetujuan cepat dan langsung Cair	Plafon pinjaman rendah
Izin, Terdaftar dan Diawasi OJK	Dapat di akses data pribadi melalui ponsel

⁷⁷ <https://duwitmu.com/pinjaman-online/akulaku-review-kelebihan-kekurangan-apakah-aman>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 14.38 Wib

Tabel.2 Daftar pertanyaan dan jawaban pengguna aplikasi Akulaku

No	Nama Partisipan	Pertanyaan	Jawaban
1.	Budi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenapa anda memilih pinjaman uang di <i>online</i> aplikasi akulaku? 2. Bagaimana cara pengajuan pinjaman di aplikasi Akulaku? 3. Berapa lama anda menggunakan aplikasi Akulaku? 4. Apakah dengan adanya aplikasi akulaku sangat membantu? 5. Apakah anda percaya data-data pribadi anda aman pada aplikasi pinjaman Akulaku ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya memilih aplikasi pinjaman <i>online</i> karena sebenarnya saya bingung mau meminjam uang kepada siapa. 2. Prosesnya sangat mudah tinggal dowload aplikasinya, isi data pribadi, swafoto pakai KTP terus ajukan pinjaman sesuai limit yang saya mau, lalu tinggal menunggu persetujuan dari Aplikasi. 3. Saya menggunakan aplikasi Akulaku selama kurang lebih 4 bulan. 4. Iya. Aplikasi sangat membantu saya karena saya sudah kebingungan, saya butuh dana tambahan untuk modal usaha saya. 5. Iya. Saya menyadari resiko kebocoran data dalam peminjaman <i>online</i>, namun saya

			<p>yakin bahwa aplikasi telah diawasi oleh OJK memiliki perlindungan yang cukup terhadap kebocoran data.</p>
2.	Ainul	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kenapa anda memilih pinjaman uang di <i>online</i> aplikasi akulaku? 2 Bagaimana cara pengajuan pinjaman di aplikasi Akulaku? 3 Berapa lama anda menggunakan aplikasi Akulaku? 4 Apakah dengan adanya aplikasi akulaku sangat membantu? 5 Apakah anda percaya data-data pribadi anda aman pada aplikasi pinjaman Akulaku? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. saya memutuskan meminjam pinjaman <i>online</i> untuk memenuhi kebutuhan pembayaran UKT saya. 2. proses pengajuan peminjaman dimulai dengan mengunggah aplikasi, mengisi data, dan melakukan swafoto menggunakan KTP, selanjutnya menunggu persetujuan dari pihak aplikasi. 3. Saya menggunakan aplikasi akulaku kurang lebih 5 bulan. 4. Iya. Aplikasi akulaku sangat membantu saya untuk memenuhi kebutuhan 5. Saya menyadari resiko kebocoran data dalam peminjaman <i>online</i>, namun saya yakin bahwa

			<p>aplikasi telah diawasi oleh OJK memiliki perlindungan yang cukup terhadap kebocoran data.</p>
3.	Afillah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenapa anda memilih pinjaman uang di <i>online</i> aplikasi akulaku? 2. Bagaimana cara pengajuan pinjaman di aplikasi Akulaku? 3. Berapa lama anda menggunakan aplikasi Akulaku? 4. Apakah dengan adanya aplikasi akulaku sangat membantu? 5. Apakah anda percaya data-data pribadi anda aman pada aplikasi pinjaman Akulaku? 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Saya memutuskan untuk menggunakan pinjaman <i>online</i> karena merasa bingung untuk meminjam uang kepada siapa, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2 Pengajuan sangat mudah proses peminjaman dimulai dengan <i>mondownload</i> aplikasi, mengisi data, dan melakukan <i>swafoto</i> menggunakan KTP, setelah itu saya mengajukan pinjaman dengan limit tertentu dan menunggu persetujuan akan diterima. 3 Saya menggunakan aplikasi akulaku kurang lebih selama 6 bulan . 4 Iya. Sangat membantu banget dengan adanya

			<p>pinjaman di aplikasi akulaku bisa meringankan biaya kehidupan saya sehari-hari selama perantauan.</p> <p>5 Saya menyadari resiko kebocoran data dalam peminjaman <i>online</i>, namun saya yakin bahwa aplikasi telah diawasi oleh OJK memiliki perlindungan yang cukup terhadap kebocoran data.</p>
--	--	--	---

Hasil wawancara dengan partisipan pengguna aplikasi Akulaku menunjukkan cerita dari Budi, seorang pekerja pabrik yang juga berkecimpung dalam bidang kewirausahaan. Budi menggunakan pinjaman *online* melalui aplikasi Akulaku karena merasa bingung dalam menentukan pilihan tempat meminjam uang. Alasan lain yang mendorong Budi untuk memanfaatkan pinjaman *online* adalah kebutuhan akan dana pinjaman guna meningkatkan modal usahanya.

Budi telah menggunakan layanan pinjaman *online*, khususnya melalui aplikasi Akulaku, selama lebih dari 4 bulan. Selama periode ini, Budi merasa bahwa pinjaman *online* sangat membantu dalam menambah modal usahanya. Proses peminjaman dilakukan dengan mengunduh aplikasi Akulaku, mengisi data pribadi, dan melakukan swafoto dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selanjutnya, Budi mengajukan pinjaman dengan menentukan jumlah limit yang diinginkan dan menunggu keputusan persetujuan atau penolakan.

Berdasarkan cerita Budi ini, dapat disimpulkan bahwa kebingungan dalam memilih tempat meminjam uang dan kebutuhan modal usaha merupakan faktor utama yang mendorong penggunaan pinjaman *online*. Proses pengajuan yang relatif mudah dan cepat, bersama dengan rasa terbantu dalam pengembangan usaha, menjadi nilai tambah yang membuat Budi memilih menggunakan aplikasi Akulaku untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.⁷⁸

Berbeda dengan Budi, Ainul seorang Mahasiswa, menggunakan pinjaman *online* untuk memenuhi kebutuhan pembayaran UKT. Alasan lain yang mendorong Ainul untuk menggunakan dua aplikasi pinjaman *online* adalah karena kebutuhan akan tambahan dana untuk uang belanja. Ainul sudah menggunakan layanan pinjaman *online* selama 5 bulan. Proses peminjaman dimulai dengan mengunduh aplikasi, mengisi data, dan melakukan swafoto menggunakan KTP. Selanjutnya, Ainul mengajukan pinjaman dan menunggu apakah persetujuan akan diterima atau ditolak.

Ainul menyadari potensi risiko kebocoran data dalam peminjaman *online*. Namun, Ainul memiliki keyakinan bahwa aplikasi yang diawasi oleh OJK memiliki perlindungan yang cukup terhadap kebocoran data. Ainul juga mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil jika terjadi kebocoran data. Untuk menjaga keamanan data, Ainul berusaha membayar setiap tagihan tepat waktu agar tidak mengalami tekanan atau ancaman dari pihak aplikasi pinjaman.

Keseluruhan, Ainul mengandalkan pinjaman *online* sebagai solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan keuangan sehari-hari, terutama dalam membayar UKT dan tambahan uang belanja. Meskipun menyadari potensi risiko, Ainul memilih aplikasi yang dianggapnya aman dan berusaha untuk menjaga kedisiplinan dalam pembayaran tagihan.⁷⁹

⁷⁸ Budi Ardiansyah (Pengguna Akulaku Pinjam), Wawancara *Online* Lamongan 03 November 2023

⁷⁹ Ainul Yakin (pengguna Akulaku Pinjam), wawancara *online* Lamongan 03 November 2023

Selain Budi dan Ainul Penelitian ini melibatkan Afillah, seorang mahasiswa, yang menggunakan layanan pinjaman *online* dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendukung kehidupannya di perantauan. Keputusan Afillah untuk memilih pinjaman *online* diambil karena rasa bingung dalam mencari sumber pendanaan dan kebutuhan mendesaknya. Alasan lainnya termasuk keinginan untuk tidak terus-menerus meminta transferan uang kepada orang tua.

Afillah telah menggunakan layanan pinjaman *online* selama 6 bulan, dan selama periode tersebut, ia merasa bahwa pinjaman *online* sangat membantu dalam memberikan dana tambahan. Proses peminjaman dimulai dengan mengunduh aplikasi, mengisi data, dan melakukan swafoto menggunakan KTP. Setelah itu, Afillah mengajukan pinjaman dengan limit tertentu dan menunggu keputusan persetujuan. Meskipun Afillah menyadari potensi risiko kebocoran data dalam peminjaman *online*, ia percaya bahwa memilih aplikasi yang diawasi oleh OJK memberikan perlindungan yang memadai terhadap keamanan data. Afillah juga mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil jika terjadi kebocoran data.

Keputusan Afillah untuk memanfaatkan pinjaman *online* merupakan langkah yang berat, namun diambil untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan dalam mendapatkan dana mendesak serta tambahan uang dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan perantauan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami pengalaman serta pandangan pengguna seperti Afillah terhadap pinjaman *online*, dengan fokus pada faktor-faktor motivasi, proses peminjaman, dan persepsi terhadap keamanan data dalam konteks penggunaan aplikasi pinjaman *online*, khususnya pada kasus Afillah.⁸⁰

Hasil wawancara dengan Budi, Ainul, dan Afillah memberikan gambaran yang kaya tentang penggunaan pinjaman *online*, khususnya dalam konteks aplikasi Akulaku. Budi, seorang pekerja pabrik, memilih pinjaman *online* karena kebingungan dalam memilih pemberi pinjaman tradisional dan

⁸⁰ Afila (pengguna Akulaku Pinjam) Wawancara online, lamongan 10 November 2023

karena kebutuhan modal usaha. Ainul, seorang mahasiswa, memanfaatkan pinjaman online untuk membayar UKT dan menambah uang belanja, dengan kepercayaan pada keamanan data di aplikasi yang diawasi OJK. Afillah, mahasiswa lainnya, menggunakan pinjaman *online* untuk kebutuhan sehari-hari dan merasa aman dalam penggunaannya. Kesadaran akan risiko kebocoran data dan tanggung jawab finansial dalam pembayaran tepat waktu juga mencuat dalam wawancara. Secara keseluruhan, hasil wawancara ini mencerminkan kompleksitas motif penggunaan pinjaman *online*, dengan aspek-aspek seperti pertumbuhan usaha, kebutuhan sehari-hari, kepercayaan terhadap keamanan data, dan kesadaran akan kewajiban pembayaran menjadi elemen-elemen kunci yang memberi kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap pengalaman konsumen dalam menggunakan layanan pinjaman *online* seperti Akulaku.

Korelasinya dalam konteks pinjaman *online*, hasil wawancara dengan Budi, Ainul, dan Afillah menggambarkan beberapa potensi kekosongan hukum, pertentangan, atau kekaburan dalam perlindungan konsumen. Pertama, perlindungan data pribadi konsumen mungkin mengalami kekosongan atau kekaburan hukum, karena belum jelas sejauh mana undang-undang melibatkan aspek keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Kedua, ketidakpastian terkait hak dan kewajiban konsumen bisa menjadi permasalahan, di mana konsumen mungkin belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi pinjaman *online*. Ketiga, transparansi proses persetujuan dan syarat-syarat pinjaman menjadi isu, dengan kemungkinan kekaburan hukum dalam memberikan informasi yang cukup kepada konsumen. Keempat, kepastian kewenangan OJK dalam mengawasi aplikasi pinjaman *online* perlu diperjelas agar efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kelima, perlindungan terhadap keamanan data konsumen serta langkah apa yang dapat diambil dalam situasi kebocoran data perlu diatur secara tegas. Terakhir, upaya penagihan, sanksi terhadap pelanggaran, dan perlindungan konsumen dalam situasi penagihan kredit memerlukan ketentuan yang lebih rinci untuk mencegah penyalahgunaan dan

perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, revisi undang-undang perlindungan konsumen dan regulasi yang lebih rinci terkait pinjaman *online* menjadi sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum tersebut.

Pelaksanaan klausula perjanjian pinjaman uang secara *online* pada aplikasi Akulaku melibatkan beberapa tahap yang signifikan. Proses dimulai dengan pengguna memberikan persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang tercantum dalam aplikasi. Tahap selanjutnya mengharuskan pengguna mengisi data pribadi dan keuangan sebagai dasar penilaian kelayakan debitur serta untuk menentukan batas limit pinjaman. Klausula perjanjian yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pinjaman tersebut diakses dan diterima secara elektronik melalui aplikasi, menjadikan kontrak elektronik sebagai fondasi transaksi. Kejelasan, keabsahan, dan keterbacaan klausula menjadi faktor kritis, mengingat konsumen perlu memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka. Transparansi menjadi hal penting dalam pelaksanaan pinjaman, termasuk pemahaman akan bunga, biaya administrasi, dan jangka waktu pembayaran. Meskipun memberikan kemudahan, pelaksanaan klausula perjanjian juga membawa risiko, seperti keterlambatan pembayaran, denda, dan potensi sengketa hukum. Konsumen perlu memiliki kesadaran akan risiko-risiko tersebut dan mengambil tanggung jawab atas kewajiban yang diambil saat mengajukan pinjaman. Hal ini, pemahaman yang baik terhadap klausula perjanjian menjadi kunci untuk membuat keputusan yang bijak dalam transaksi pinjaman *online*. Penyedia layanan, seperti Akulaku, juga memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi dengan jelas dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

3.2 Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pinjaman *online* uang berbasis teknologi informasi terhadap debitur

3.2.1 Perlindungan Hukum

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, maka berdasarkan bunyi Pasal tersebut bahwasannya setiap penyelenggara Negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pada Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan”.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁸¹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁸² Dalam bidang ekonomi khususnya di sektor *fintech* perlindungan hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban baik produsen ataupun konsumen maksudnya segala kegiatan dan transaksi yang dilakukan oleh produsen dan konsumen dilindungi oleh hukum.

Hak dan kewajiban, dalam hal ini merupakan perusahaan penyedia layanan jasa keuangan atau *financial technology (fintech)* juga dilindungi oleh hukum, demikian juga dengan baik dan kewajiban yang dimiliki oleh

⁸¹ Philipus M. Hadjon. Loc Cit. hlm. 25

⁸² Muchsin. Op Cit. hlm. 14

konsumen atau pengguna layanan jasa keuangan atau *financial technology* (*fintech*) termasuk dalam hal bagi pengguna data pribadi konsumen layanan jasa keuangan atau *fintech*, dalam perusahaan penyedia layanan jasa keuangan yang harus mengikuti dasar hukum yang berlaku.⁸³

Menurut Satjipto Rahardjo, konsep perlindungan hukum mencakup pemberian rasa aman terhadap hak asasi manusia yang mungkin terganggu oleh tindakan orang lain. Perlindungan ini diarahkan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat agar mereka dapat sepenuhnya menikmati hak-hak yang telah diakui dan diberikan oleh sistem hukum. Dengan kata lain, tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk memberikan pengayoman dan jaminan terhadap hak-hak dasar individu, sehingga masyarakat dapat merasa nyaman dan dapat mengeksplorasi hak-hak yang telah dijamin oleh hukum.⁸⁴

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum mencakup serangkaian usaha hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tujuan dari upaya tersebut adalah memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan potensi ancaman yang dapat berasal dari pihak manapun.⁸⁵ Sementara itu, menurut pendapat Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan berbagai perangkat hukum yang ada, sehingga dapat memastikan keamanan dan perlindungan hak-hak individu.⁸⁶

Perlindungan hukum merupakan konsep universal dalam konteks negara hukum. Konsep ini esensialnya terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif, pada dasarnya, adalah suatu langkah pencegahan yang sangat penting terutama dalam konteks tindakan pemerintah

⁸³ Paramartha, I. B. G., Munandar, A., & Sood, M. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Pinjam Meminjam Uang yang Berbasis Online*. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, 8(1), 121-131.

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 54.

⁸⁵ C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm, 102.

⁸⁶ Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.

yang bersandar pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah didorong untuk mempertimbangkan secara hati-hati setiap keputusan yang diambil. Bentuk konkret dari perlindungan hukum preventif dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan memberikan batasan-batasan yang jelas dalam pelaksanaan kewajiban.

Sementara itu, perlindungan hukum represif berperan dalam penyelesaian sengketa yang telah timbul akibat adanya pelanggaran hukum. Perlindungan ini dapat dianggap sebagai langkah akhir yang melibatkan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang sudah terjadi. Fungsi utama dari perlindungan hukum represif adalah untuk menegakkan keadilan dan menangani konsekuensi dari tindakan yang melanggar norma hukum.

3.2.2 Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi “setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk lain dan tidak untuk diperdagangkan”

E-commerce adalah istilah yang digunakan atau didengar saat ini yang berhubungan dengan Internet. Dalam pengertian yang paling umum, hanya menciptakan situs Web yang mengiklankan dan mempromosikan produk anda dapat dianggap “*E-commerce*.” dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun *E-commerce* telah menjadi jauh lebih canggih. Bisnis *E-commerce* sekarang menawarkan toko *online* di mana pelanggan dapat mengakses ribuan produk, pemesanan, pilih metode pengiriman yang diinginkan dan pembayaran dengan menggunakan atm, mobile-banking, atau kartu kredit mereka.⁸⁷

⁸⁷ Rehatalanit, Y. L. R. (2021). *Peran e-commerce dalam pengembangan bisnis*. Jurnal Teknologi Industri, 5.

E-commerce merupakan pelaku usaha dalam melaksanakan suatu kegiatan sebagaimana diatas perlu memperhatikan hak-hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga hak dari konsumennya sendiri atau sering disebut dengan “*customer*” guna terjalinnya hubungan ekonomi yang baik dan terciptanya kepastian hukum diantara kedua belah pihak. Perlindungan konsumen menjadikan aturan dalam suatu hubungan hukum oleh kedua belah pihak yang bukan saja melindungi kepentingan dari konsumen juga melindungi kepentingan pelaku usaha.

Surat keputusan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 desember 2001 tentang tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen pada Pasal 1 ayat 8 yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antar pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

3.2.3 Pengertian perlindungan konsumen

Menurut A.Z Nasution hukum perlindungan konsumen adalah hukum konsumen menandung asas-asas aturan-aturan yang bersifat mengatur, dan juga mengadung sifat-sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁸⁸ Adapun tujuan dari Undang-Undang perlindungan konsumen adalah untuk memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin suatu kepastian hukum untuk melindungi konsumen.

Pengertian perlindungan konsumen yang tertuang pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut cukup memberikan penjelasan yang akurat mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Kalimat yang menyatakan “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, dan diharapkan untuk menjadi benteng

⁸⁸ Sihombing, A. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV.AZKA PUSTAKA.

yang meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan untuk melindungi konsumen”.⁸⁹

Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan dari hukum perlindungan konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹⁰

1. Meningkatkan Kesadaran, Kemampuan, dan Kemandirian Konsumen: Membangkitkan pemahaman, keterampilan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri mereka sendiri dari potensi risiko atau dampak negatif.
2. Mengangkat Harkat dan Martabat Konsumen: Meningkatkan derajat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan mereka dari paparan terhadap penggunaan barang dan/atau jasa yang dapat merugikan.
3. Meningkatkan Pemberdayaan Konsumen: Memberikan konsumen kekuatan untuk memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak mereka sebagai konsumen.
4. Menciptakan Sistem Perlindungan Konsumen yang Terjamin oleh Kepastian Hukum: Menyusun sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum, transparansi informasi, dan akses mudah untuk memperoleh informasi tersebut.
5. Menumbuhkan Kesadaran Pelaku Usaha akan Pentingnya Perlindungan Konsumen: Mendorong kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan konsumen, sehingga terbentuk sikap jujur dan tanggung jawab dalam kegiatan bisnis.
6. Meningkatkan Kualitas Barang dan/atau Jasa untuk Menjamin Kelangsungan Usaha Produksi: Tingkatkan kualitas barang dan/atau jasa untuk mendukung kelangsungan usaha produksi dengan memastikan aspek-aspek seperti kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen terjamin.

⁸⁹ Ahmadi, Miru dan Sutarman Yodo. (2004). *Hukum perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 1.

⁹⁰ Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen

Untuk menjalankan tanggung jawabnya terhadap perlindungan hukum bagi konsumen, negara memiliki peran dalam mengawasi dan melaksanakan upaya pembinaan. Ini melibatkan penciptaan iklim usaha yang adil antara pelaku usaha dan konsumen, pengembangan lembaga perlindungan hukum konsumen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan penelitian.⁹¹

Dasar Perlindungan Konsumen

United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ("PBB") telah mengeluarkan Panduan Perlindungan Konsumen, suatu set pedoman yang mengatur prinsip-prinsip utama efektifitas konsumen, undang-undang perlindungan konsumen, lembaga penegakan hukum, dan sistem ganti rugi. Pedoman ini juga berfungsi sebagai panduan bagi negara-negara anggota untuk merancang dan mengimplementasikan hukum, peraturan, dan regulasi domestik serta regional yang sesuai dengan konteks ekonomi, sosial, dan lingkungan negara masing-masing. Negara-negara anggota juga diharapkan untuk berkolaborasi secara internasional dengan sesama anggota, bertukar pengalaman terkait perlindungan konsumen.⁹²

Beberapa prinsip yang dijelaskan dalam panduan ini mencakup:⁹³

1. Perlakuan Adil dan Sederajat

Memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua konsumen tanpa diskriminasi.

2. Perilaku Bisnis

Mengatur perilaku bisnis agar sesuai dengan prinsip keadilan dan integritas.

3. Pemberian Informasi dan Transparansi, dan lain sebagainya.

Mengatur kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen.

⁹¹ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2016, hal. 17

⁹² Pendahuluan *Guidelines for Consumer Protection*

⁹³ Pasal 11 huruf a, b, c *Guidelines for Consumer Protection*

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diharapkan perlindungan konsumen, yang sebelumnya dianggap kurang mendapat perhatian, dapat menjadi fokus utama negara. Penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, sekaligus mendorong tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁹⁴

Secara keseluruhan, perlindungan konsumen memiliki relevansi yang besar karena konsumen sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan panduan dari PBB, diharapkan langkah-langkah perlindungan konsumen menjadi lebih berfokus, mengingat setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan hukum, termasuk perlindungan terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.⁹⁵ Tidak terdapatnya perlindungan dan disertai praktek monopoli didalamnya membuat posisi konsumen berada di tingkat rendah dalam menghadapi pelaku usaha dalam arti luas. Tidak terdapatnya alternative dari konsumen sudah dijadikan sebagai rahasia umum di dunia industri.⁹⁶

Menurut Ketentuan pada Pasal 1 angka 1 undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) yang berbunyi, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan pada konsumen. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, yakni “ Setiap orang menggunakan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lainnya, dari pada

⁹⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2016, hal. 23

⁹⁵ Apandy, P. A. O., & Adam, P. (2021). Pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam jual beli. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta*, 3(1), 12-18.

⁹⁶ Anggraeni E.K, *Hukum Perlindungan Konsumen*, C.V Clorita, Semarang, 2003, Hlm 1

melakukan transaksi”. *E-commerce* adalah istilah yang berhubungan dengan internet yang sering digunakan atau didengar saat ini. *E-commerce* adalah pemasaran melalui media elektronik oleh pembeli dan penjual, *E-commerce* juga jenis transaksi komersial yang dilakukan dengan perantara internet dan mempunyai metode pembayaran untuk pembelian barang. Sistem peradilan disebut sebagai hal yang rumit dan relative mahal. Hak konsumen serta kewajiban dari pelaku usaha, sehingga biaya masyarakat tidak mengetahui secara jelas hak dan kewajiban pada pelaku usaha yang terkait dengan hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan perlindungan konsumen bertujuan untuk:⁹⁷

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian kosumen untuk melindungi diri;
- 2) Melindungi harkat dan martabat konsumen dengan cara mengindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/jasa
- 3) Meningkatkan sistem pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- 4) Menciptakan sistem perlindungan kosumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai petingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

⁹⁷ Panggabean, H. D., & Badriyah, S. M. (2023). *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Biro Travel*. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 714-720.

Hak dan kewajiban konsumen

Hak Konsumen sebagaimana yang tertuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai berikut:⁹⁸

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Sehingga sebagai konsumen berhak untuk memiliki hak terhadap tindakan pembelian barang atau jasa berbagai perlindungan hukum bagi konsumen. Bagaimana ragamnya rumusan hak-hak konsumen seperti yang telah dikemukakan, Namun secara garis besar dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu;

⁹⁸ Aji, H. B. (2022). *Pengaturan jual beli secara online berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik*. Jurnal Hukum Progresif, 10(1), 12-24.

- 1) Hak difungsikan guna meminimalisir konsumen dari tindakan kerugian, mencakup pada persial atau kekayaan.
- 2) Hak mendapat barang atau jasa dengan cara wajar
- 3) Hak mendapat penyelesaian patut pada permasalahan yang terjadi.

Dikarenakan hak ini merupakan mencakup beberapa hak pada konsumen sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 hal ini menjadi penting dan dijadikan pada asas perlindungan hukum konsumen di Indonesia.

Asas dan tujuan perlindungan konsumen

Untuk menjalankan hukum perlindungan konsumen, diperlukan penerapan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukan hukum. Regulasi mengenai prinsip-prinsip atau asas-asas yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen harus didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta melibatkan partisipasi dalam hukum. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas perlindungan konsumen pada Pasal 2 sebagai berikut:

1) Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa pelaksanaan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Tidak ada yang memiliki status lebih tinggi dari yang lain dengan cara ini. Kedua belah pihak harus diberikan haknya.

2) Asas Keadilan

Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 UUPK yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku perdagangan, menunjukkan bagaimana prinsip ini diterapkan. Konsumen dan pelaku usaha harus dapat memperoleh hak dan kewajibannya secara seimbang sebagai akibat dari asas ini.

3) Asas keseimbangan

Dengan menerapkan prinsip ini, kepentingan konsumen, pelaku ekonomi dan pemerintah tercapai secara seimbang dan para pihak tidak terdapat yang lebih terlindungi.

4) Asas keamanan dan Keselamatan Konsumen

Keamanan pada konsumen diharapkan dapat terjamin melalui penerapan UUPK dalam penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas Kepastian Hukum

Dalam proses penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan konsumen dan badan ekonomi mengikuti hukum dan berlaku adil, serta negara memberikan kepastian hukum.

Salah satu unsur penting dalam kegiatan jasa keuangan di dalam *E-Commerce* adalah keberadaan konsumen. Hampir semua orang yang telah menggunakan jasa keuangan melalui digital yang beredar di masyarakat dapat dikategorikan sebagai konsumen, dengan begitu keberadaannya perlu mendapatkan perlindungan. Sebagai tindak lanjut pemerintah telah memberlakukan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Berikut tujuan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarinya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan terbuka, informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Enam Tujuan Khusus dalam Perlindungan Hak-hak konsumen di atas, jika dibagi menjadi tiga tujuan Hukum umum, maka Tujuan memperoleh keadilan menurut hukum dapat dilihat pada rumusan c, dan huruf e meskipun kita dapat melihat tujuan memberikan manfaat di dalam uraian huruf a dan b dicantumkan c dan d serta f. terakhir tujuan khusus dari tujuan kepastian hukum terdapat dalam rumusan huruf d. pengelompokan ini tidak mutlak, karena seperti yang bisa kita lihat dalam huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang bisa dikualifikasikan sebagai tujuan ganda.

Menurut Achamad Ali masing-masing Undang-Undang memiliki suatu tujuan yang khusus. Hal tersebut terdapat dalam pengaturan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, yang mengatur mengenai tujuan khusus tentang perlindungan Konsumen, serta membedakan dengan satu tujuan umum sebagaimana yang ada di ketentuan pada Pasal 2.

3.2.4 Perbedaan Pinjaman *Online* dan Pinjaman Perbankan

Mengajukan pinjaman seringkali membuat kita bingung dalam memilih antara pinjaman *online* atau pinjaman dari bank. Saat ini, pinjaman *online* atau *fintech peer-to-peer lending (P2P lending)* tengah menjadi populer dalam tren keuangan. Walaupun begitu, pinjaman dari bank tetap memiliki relevansi. Terdapat beberapa perbedaan antara kedua jenis pinjaman tersebut mulai dari sumber dana hingga metode peminjamannya. Perbedaan-perbedaan ini sering menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih apakah akan mengajukan pinjaman secara *online* atau melalui Bank.

Berikut adalah beberapa perbedaan antara pinjaman *online* dan pinjaman bank:

1. Sumber Dana

Pinjaman *Online (Fintech P2P Lending)* Sumber dana berasal dari para investor atau pemberi pinjaman individu yang tergabung dalam platform

online. Sedangkan Pinjaman Bank sumber dana berasal dari dana simpanan yang dimiliki oleh Bank.

2. Proses Pengajuan

Pinjaman *Online (Fintech P2P Lending)* Proses pengajuan cenderung lebih cepat dan sederhana. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan biasanya minimal. Sedangkan Pinjaman Bank Proses pengajuan memerlukan lebih banyak dokumen dan mungkin melibatkan proses yang lebih panjang.

3. Syarat dan Ketentuan

Pinjaman *Online (Fintech P2P Lending)* Syarat dan ketentuan dapat bervariasi antar platform, dan suku bunga cenderung lebih fleksibel. Sedangkan Pinjaman Bank Biasanya memiliki syarat yang lebih ketat dan suku bunga yang tetap.

4. Jumlah Pinjaman

Pinjaman *Online (Fintech P2P Lending)* Jumlah pinjaman cenderung lebih kecil, tergantung pada kemampuan bayar peminjam dan keputusan investor. Sedangkan Pinjaman Bank biasanya dapat memberikan jumlah pinjaman yang lebih besar.

5. Jaminan

Pinjaman *Online (Fintech P2P Lending)*: Tidak selalu memerlukan jaminan atau agunan, tergantung pada platform dan jenis pinjaman. Sedangkan Pinjaman Bank Bisa memerlukan jaminan atau agunan, terutama untuk pinjaman besar.

6. Bunga

Pinjaman *Online (Fintech P2P Lending)* Suku bunga dapat bervariasi dan mungkin lebih tinggi untuk beberapa peminjam yang dianggap berisiko. Sedangkan pinjaman Bank suku bunga biasanya lebih rendah, terutama jika peminjam memiliki kredit yang baik.

7. Keamanan dan Regulasi

Pinjaman *Online (Fintech P2P Lending)* Regulasi cenderung lebih baru dan beragam. Peminjam perlu memastikan platform memiliki izin yang

sesuai. Sedangkan Pinjaman Bank Tunduk pada regulasi yang ketat dan diawasi oleh otoritas keuangan.

Keputusan antara pinjaman *online* dan pinjaman bank sebaiknya didasarkan pada kebutuhan finansial individu, kecepatan pengajuan yang diinginkan, jumlah pinjaman yang dibutuhkan, dan tingkat bunga yang dapat diterima. Pada hakikatnya, Pinjaman *online* berbeda dengan pinjaman perbankan dan lembaga tradisional lainnya penyediaan layanan pinjaman *online* hanya sebatas menghubungkan debitur dan kreditur dalam platform dan menjamin hubungan di antara keduanya di sisi lain, setidaknya ada upaya yang dilakukan penyediaan layanan pinjaman *online*. Di sisi lain ada beberapa hal-hal yang diupayakan oleh pihak penyelenggara layanan jasa pinjaman *online*, yaitu;⁹⁹

1. Hubungan yang sejajar antara pelaku usaha dan konsumen khususnya pemberi ruang tawar lebih luas bagi konsumen dalam format kontrak.
2. Pemberlakuan sistem “3 klik” dalam kesepakatan kontrak transaksi perdagangan elektronik yaitu;
 - i. Setelah calon pemberi pinjaman atau penerima pinjaman melihat di layar komputer adanya penawaran dari penyelenggara (klik 1);
 - ii. Calon pemberi pinjaman atau penerima pinjaman memeberikan penerima (*Acceptance*) terhadap penawaran tersebut (klik 2);
 - iii. Persyaratan adanya peneguhan dan persetujuan dari penyelenggara kepada pemberi pinjaman atau penerima pinjaman perihal diterimanya penerimaan dari pemberi pinjaman atau penerima pinjaman (klik 3).

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pinjaman *online* uang berbasis teknologi informasi terhadap debitur menimbulkan berbagai pertimbangan. Undang-undang tersebut menetapkan norma perlindungan konsumen untuk mencegah praktik bisnis yang merugikan. Dalam konteks pinjaman *online*,

⁹⁹ Andira, L. C., & Hariyani, I. (2020). *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jurnal Ilmu Kenotariatan, 1(2), 34-54.

hal ini mencakup kejelasan informasi, hak konsumen, serta ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan pinjaman.

Pemberian perlindungan melibatkan proses transparansi dalam menyajikan informasi, termasuk bunga, biaya administrasi, dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pinjaman. Selain itu, undang-undang ini memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar terkait dengan produk atau layanan pinjaman yang ditawarkan. Adanya ketentuan-ketentuan ini seharusnya memberikan kepastian hukum dan keamanan kepada debitur dalam mengambil keputusan terkait pinjaman *online*. Namun, implementasi perlindungan hukum ini juga bergantung pada kesadaran dan pemahaman konsumen terhadap hak-hak mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi bagi masyarakat agar dapat mengenali hak dan kewajiban mereka dalam transaksi pinjaman *online* serta memahami perlindungan hukum yang ada. Kesadaran konsumen yang tinggi akan hak-hak mereka dapat menjadi benteng pertahanan terhadap praktik bisnis yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Menurut hasil penelitian dan pembahasan penulis maka akan diambil kesimpulan, yakni:

1. Pelaksanaan Perjanjian pinjaman *online* pada akulaku hanya tersedia untuk pemberi pinjaman dan peminjam. Pelaksanaan perjanjian pinjaman uang melalui *online* dalam aplikasi akulaku telah selaras pada ketentuan KUHPdata Pasal 1320 tentang syarat suatu perjanjian namun, dalam perjanjian pinjaman uang melalui *online* belum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) tentang "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik", karena masih ada peminjam yang sengaja tidak membayar cicilan pinjaman maka di dalam asas fundamental pada pelaksanaan perjanjian secara *online* iktikad baik harus dipahami serta diterapkan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan suatu masalah dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman uang secara *online*.
2. Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan hak kepada debitur, termasuk informasi transparan dan perlindungan dari praktik penagihan yang tidak wajar. Regulasi ini bertujuan melindungi konsumen dari kerugian akibat praktik usaha yang merugikan. Kesadaran konsumen terhadap hak mereka dan pemahaman klausula perjanjian *online* penting untuk menghadapi pinjaman secara bijak.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian tentang perlindungan konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi Akulaku, maka penulis memberikan saran, yakni:

1. Untuk pihak Akulaku sebaiknya menjaga data pribadi serta informasi nasabah agar tidak terjadinya kebocoran data pengguna Akulaku agar tidak berdampak fatal dan dapat disalahgunakan pihak yang merugikan yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan pengguna Akulaku.
2. Untuk pengguna Akulaku ataupun fitur Akulaku pinjam sebaiknya memperhatikan mengenai bunga, tenor dan dendanya agar tidak terjadi penumpukan cicilan yang memberatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko, "Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial", Kencana penasamedia Group, Jakarta, 2010.
- Ahmadi, Miru dan Sutarman Yodo. (2004). *Hukum perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, (Malang: Jengala Pustaka Utama, 2009).
- Anggraeni E.K, *Hukum Perlindungan Konsumen*, C.V Clorita, Semarang, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ediwarman. Monograf. *Metode Penelitian Hukum (panduan penulisan tesis dan disertasi)*, Medan, 2011.
- Ibrahim, A. F. B., & Riau, U. S. *Metode Penelitian Hukum Legal Research Methods*.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Lexy J. Meleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mariam Darus Badruzaman, 1996, K.U.H. Perdata Buku III, *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Muchsin, "*Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia* " (magister Ilmu Hukum Pascasarjana Iniversitas Sebelas Maret). 2003.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016.
- Peter Mahmudi Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*", PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1985.
- Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Undip, Semarang, 2006.
- R. wirjono projudikoro, "*Hukum Perdata Tentang Hak Atas Tanah*", Jakarta, 2001.
- Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015.
- Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, Elek Media Komputindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Perss).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010.
- Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti dan Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Pradnya paramita, Jakarta, 2003.
- Subekti R, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", Intermasa, Jakarta, 1984.
- Subekti, "*Hukum Perjanjian*", PT Intermasa, Jakarta, 2005.
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Suharnoko, "*Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta", 2004.

Jurnal

- Adhelia, O. H. (2023). *Perjanjian baku menurut perspektif pengusaha, konsumen dan kepastian hukum dalam undang-undang perlindungan konsumen. UNES Law Review.*
- Aji, H. B. (2022). *Pengaturan jual beli secara online berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Jurnal Hukum Progresif.*

- Andira, L. C., & Hariyani, I. (2020). *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jurnal Ilmu Kenotariatan.
- Apandy, P. A. O., & Adam, P. (2021). Pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam jual beli. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta*.
- Disemadi, H. S., & Regent, R. (2021). *Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH).
- Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. (2022). *Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen*. Jurnal Mercatoria.
- Hidayat, A. Azizah, N. Ridwan,(2022) M. *Pinjam Online dan Keabsahan Menurut Hukum Perjanjian Islam*. Jurnal Indragiri.
- Irayadi, M. (2021). *Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian*. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum.
- Jannah, J. N. (2020). *Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technolgy) Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan.
- Lestari, R., & Andriyani, S. (2023). *Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang*. Private Law.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Musamma, N. A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Aplikasi Digital Akulaku (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku di Kabupaten Jember)* (Doctoral dissertation, Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
- Panggabean, H. D., & Badriyah, S. M. (2023). *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Biro Travel*. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.
- Paramartha, I. B. G., Munandar, A., & Sood, M. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Pinjam Meminjam Uang yang Berbasis Online*. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora.
- Pradnyawati, N. M. E., Sukandia, I. N., & Arini, D. G. D. (2021). *Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)*. Jurnal Konstruksi Hukum.
- Putri M. (2020). *Klausula baku dalam suatu perjanjian berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*.

- R.Devi dan F.Simarsoit,(2020) “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-commerce Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*”, Jurnal Recturm Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana.
- Rehatalanit, Y. L. R. (2021). *Peran e-commerce dalam pengembangan bisnis*. Jurnal Teknologi Industri.
- Rosmida, R. (2021, December). FINTECH: *Pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu dimaksimalkan*. In *Seminar Nasional Industri dan Teknologi*.
- Samudra, D., & Hibar, U. (2021). *Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUH Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum.
- Sihombing, A. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV.AZKA PUSTAKA.
- Subekti dan Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Pradnya paramita, Jakarta, 2003.
- Subekti, “*Hukum Perjanjian*”, PT Intermasa, Jakarta, 2005.
- Subekti R, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”, Intermasa, Jakarta, 1984.
- Suharnoko, “*Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta”,2004.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan
- Kitab Undang-Undang Hukum perdata
- Peraturan Otoritas Jasa keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 *tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi*
- Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1/POJK.

Wawancara

- Budi Ardiansyah (Pengguna Akulaku Pinjam), wawancara *online*, Lamongan 03 November 2023.

Afila (Pengguna Akulaku Pinjam) Wawancara *online*, Lamongan 10 November 2023

Ainul (Pengguna Akulaku Pinjam), Wawancara *online*, Lamongan 06 November 2023.

Website

Annisa Rohmatika Jannah,"*Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Secara Online* di www.pinjamyuk.co.id.

<https://duwitmu.com/pinjaman-online/akulaku-review-kelebihan-kekurangan-apakah-aman>. Di akses pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 14.38 Wib.

<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/4643/Gaby%20Yolanda%20Arista%20Putri.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada Tanggal 8 Januari 2024. Pukul 02.45.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-pinjaman-bank-digital-dengan-pinjol-lt62fe3f638dab9> Di Akses pada tanggal 09 Januari 2024, Pukul 16.11 Wib.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melanggar-hukum-atau-wanprestasi-c12028> di akses pada tanggal 14 januari 2024 pukul 07.56 Wib.

<https://www.julo.co.id/blog/peer-to-peer-lending-adalah/>, di Akses pada 26/05/2023,Pukul 02.58 WIB.